

u.c.c
06/06/2026
ad/fumi

**PRAKTIK PERKAWINAN *PASSAMPO SIRI'* DI KECAMATAN
TANETE RIATTANG
(ANALISIS PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*)**



Oleh:

Muh. Risman
NIM: 22421053

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

**PRAKTIK PERKAWINAN *PASSAMPO SIRI'* DI KECAMATAN
TANETE RIATTANG
(ANALISIS PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*)**



Oleh:
Muh. Risman
NIM: 22421053

Pembimbing:
Dr. Drs. Asmuni, M.A.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2026



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026
Judul Tugas Akhir : Praktik Perkawinan Passampo Siri' di Kecamatan Tanete
Riattang (Analisis Perspektif Maqasid Syari'ah)
Nama : MUH. RISMAN
Nomor Mahasiswa : 22421053

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Drs. Asmuni, MA

Penguji 1
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

Penguji 2
Saiful Aziz, S.H., M.H.

(*Asmuni*)

(*Najib Asyrof*)

(*Saiful Aziz*)

Yogyakarta, 30 Juni 2026

Fakultas Ilmu Agama Islam



(*Asmuni*)
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Risman
NIM : 22421053
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Praktik Perkawinan *Passampo Siri'* di Kecamatan Tanete Riattang (Analisis Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 06 Juni 2026


(Muh. Risman)

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Yogyakarta 12 Juni 2026 M
26 Dzulhijjah 1447 H

Kepada : Yth. Ketua Program Studi
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor :
72/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/II/2026 pada tanggal : 02 Februari 2026 M, 14 Sya'ban 1447 H.
Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : MUH. RISMAN

Nomor Mahasiswa : 22421053

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal SYakhshiyah)

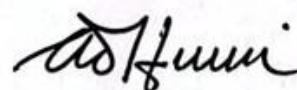
Tahun Akademik : 2025/2026

Judul Skripsi : Praktik Perkawinan Passampo Siri' di Kecamatan Tanete Riattang
(Analisis Perspektif Maqāṣid Syarī'ah)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



(Dr. Drs. Asmuni, M.A.)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Skripsi berjudul : **Praktik Perkawinan Passampo Siri' Di Kecamatan Tanete Riattang (Analisis Perspektif Maqāṣid Syarī'ah)**

Ditulis Oleh : Muh. Risman

NIM : 22421053

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 06 Juni 2026

Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, M.A.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa hormat Skripsi ini saya persembahkan kepada Ibu dan Ayah saya yang tercinta, yang tidak pernah lelah menanamkan harapan di setiap doa yang terucap sunyi, yang menguatkan langkah di saat ragu, dan menghapus lelah tanpa pernah meminta balasan. Kepada ibu dan ayah, yang setiap perjuangannya menjadi pijakan kokoh bagi setiap langkah yang saya tempuh, terima kasih atas cinta yang tak terukur, dan doa yang tak pernah putus. Terima kasih atas ketulusan, kesabaran serta kepercayaan yang selalu menghidupkan harapan. Terima kasih juga kepada kakak saya yang selalu memberikan dukungan dan keyakinan bahwa saya mampu melewati segala rintangan yang dihadapi. Semoga Skripsi ini dapat menjadi wujud sederhana dari rasa terima kasih dan kebanggaan bagi keluarga, serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS.

An-Nahl ayat 90)

“Menjaga kehormatan tidak boleh menghilangkan keadilan, sebab kemuliaan manusia lahir dari keduanya.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـو	Fathah dan wau	au	a dan u

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ ' asy-syamsu
- الْجَلَالُ ' al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ' ta'khuẓu
- شَيْءٌ ' syai'un
- النَّوْءُ ' an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PRAKTIK PERKAWINAN *PASSAMPO SIRI'* DI KECAMATAN TANETE RIATTANG (ANALISIS PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*)

oleh:
Muh. Risman

Praktik perkawinan *passampo siri'* merupakan salah satu mekanisme penyelesaian persoalan sosial dalam masyarakat Bugis yang dilakukan untuk memulihkan kehormatan keluarga akibat kehamilan di luar nikah. Praktik ini tidak hanya dipengaruhi oleh nilai budaya *siri' na pacce*, tetapi juga berkaitan dengan ketentuan hukum Islam mengenai nikah hamil serta tujuan hukum Islam (*maqāṣid syarī'ah*). Perbedaan orientasi antara nilai adat yang menitikberatkan pada pemulihan kehormatan keluarga dengan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian praktik *passampo siri'* dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan *passampo siri'* di Kecamatan Tanete Riattang serta meninjaunya dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, pelaku, dan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literatur fikih, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan mengaitkan temuan lapangan terhadap konsep *maqāṣid syarī'ah*, khususnya perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *passampo siri'* masih dipertahankan sebagai sarana menjaga kehormatan keluarga dan meredam konflik sosial akibat kehamilan di luar nikah. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut berkaitan erat dengan persoalan nikah hamil yang dalam fikih memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama, sedangkan Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Meskipun secara formal perkawinan dapat dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, praktik *passampo siri'* belum sepenuhnya mencerminkan tujuan *maqāṣid syarī'ah* karena masih berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap perempuan, kejelasan nasab anak, keadilan, serta hak-hak individu. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pemahaman yang mengintegrasikan nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip syariat Islam agar kemaslahatan yang diwujudkan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memenuhi tujuan hukum Islam secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Passampo Siri'*, Nikah Hamil, *Maqāṣid Syarī'ah*, Hukum Islam, Budaya Bugis.

ABSTRACT

THE PRACTICE OF PASSAMPO SIRI' MARRIAGE IN TANETE RIATTANG SUBDISTRICT (ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA)

by:

Muh. Risman

Passampo siri' marriage is one of the customary mechanisms practiced by the Bugis community to restore family honor following an out-of-wedlock pregnancy. This practice is influenced not only by the cultural values of siri' na pacce but also by Islamic legal provisions concerning pregnancy marriage (nikah hamil) and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah). The difference between customary values, which emphasize the restoration of family honor, and Islamic law, which prioritizes public benefit and justice, raises questions regarding the conformity of passampo siri' with the principles of Islamic law. This study aims to analyze the practice of passampo siri' marriage in Tanete Riattang District and examine it from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. This research is a field study employing a qualitative approach with a normative-empirical method. Primary data were collected through interviews with customary leaders, religious leaders, involved parties, and other relevant informants. Secondary data were obtained from legislation, classical and contemporary Islamic legal literature, scientific journals, and other supporting documents. The collected data were analyzed descriptively and qualitatively by relating the empirical findings to the objectives of Islamic law, particularly the protection of religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl). The findings reveal that passampo siri' continues to function as a customary solution for preserving family honor and reducing social conflict arising from out-of-wedlock pregnancy. From the perspective of Islamic law, the practice is closely related to the issue of pregnancy marriage, which remains subject to different opinions among Islamic jurists, while the Indonesian Compilation of Islamic Law permits the marriage of a pregnant woman to the man responsible for the pregnancy. Although such marriage may be legally valid when its essential pillars and conditions are fulfilled, the practice of passampo siri' has not fully reflected the objectives of maqāṣid al-sharī'ah, as it may overlook the protection of women, the certainty of lineage, justice, and individual rights. Therefore, a more comprehensive understanding is required to integrate local cultural values with the principles of Islamic law so that the resulting public benefit is not merely social in nature but also fulfills the broader objectives of the Sharī'ah.

Keywords: *Passampo Siri', Pregnancy Marriage, Maqāṣid al-Sharī'ah, Islamic Law, Bugis Culture.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. terhadap segala rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan ini. Shalawat dan salam bagi Nabi Agung, Muhammad SAW. yang peneliti harapkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti serta senantiasa menjadi sosok teladan bagi peneliti untuk selalu optimis dan semangat dalam menuntut dan mengamalkan ilmu serta melakukan kebaikan, salah satunya yakni menyelesaikan tugas akhir penelitian yang berjudul:

“Praktik Perkawinan *Passampo Siri*’ di Kecamatan Tanete Riattang (Analisis Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah*)”

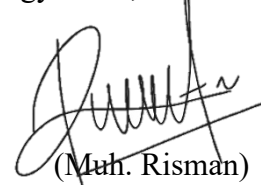
Atas kesempatan ini, peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya peneliti sampaikan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, dan kedua orang tua peneliti, Ayah Rustam dan Ibu Nurlaini serta seluruh keluarga besar atas segala doa dan restu, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti kepada peneliti sehingga menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penghargaan dan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S. Pd.I., Lc., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Staf Fakultas Ilmu Agama Islam, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan dengan sangat baik.

7. Ayah dan Ibu tercinta, sebagai sosok yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, ketulusan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis.
8. Teman-teman seperjuangan yang peneliti banggakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih sudah menemani perjalanan peneliti dan membantu peneliti dalam menyelesaikan studi ini.
9. Terakhir dan terpenting, teruntuk diri peneliti sendiri yang telah berupaya semaksimal mungkin dalam menerjangi segala lika-liku perjalanan perkuliahan sebagai hamba yang akan terus belajar untuk menimba ilmu-ilmu baru, salah satunya yaitu melaksanakan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata “sempurna”. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi yang telah penulis susun ini dapat diterima baik dan bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 06 Juni 2026



(Muh. Risman)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK.....	xx
<i>ABSTRACT</i>	xxi
KATA PENGANTAR.....	xxii
DAFTAR ISI	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	15

A. Kajian Pustaka.....	15
B. Kerangka Teori.....	22
1. Teori Budaya Lokal dan Nilai <i>Siri'</i>	22
2. Teori Nikah Hamil dalam Perspektif Fikih Islam	26
3. Teori <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Keluarga oleh Ibnu Asyur	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Jenis Pendekatan	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Informasi Penelitian	40
D. Sumber Data.....	41
1. Data Primer	41
2. Data Sekunder	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Keabsahan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian	51
1. Profil Kecamatan Tanete Riattang.....	51
2. Hakikat dan Tujuan Praktik <i>Passampo Siri'</i>	55

3. Bentuk dan Proses Pelaksanaan <i>Passampo Siri'</i>	58
4. Bentuk Akad Perkawinan <i>Passampo siri'</i>	63
5. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Passampo Siri'</i>	64
6. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Praktik <i>Passampo Siri'</i>	68
7. Dampak Sosial Praktik <i>Passampo Siri'</i>	71
a. Dampak terhadap Perempuan	74
b. Dampak terhadap Laki-laki.....	75
c. Dampak terhadap Anak	77
d. Dampak terhadap Keluarga dan Masyarakat	79
8. Sintesis Pandangan Para Tokoh terhadap Praktik <i>Passampo Siri'</i>	81
B. Pembahasan.....	83
1. Nikah Hamil dalam Perspektif Hukum Islam	83
a. Pandangan Mazhab Hanafi terhadap Nikah Hamil.....	84
b. Pandangan Mazhab Maliki terhadap Nikah Hamil	87
c. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Nikah Hamil	90
d. Pandangan Mazhab Hanbali terhadap Nikah Hamil	93
e. Analisis Perbandingan Empat Mazhab terhadap Praktik <i>Passampo Siri'</i>	97
f. Analisis Praktik <i>Passampo Siri'</i> Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	100

g. Sintesis Pandangan Ulama terhadap Nikah Hamil.....	104
2. Bentuk Akad Praktik <i>Passampo Siri'</i>	107
3. Analisis Hukum Islam terhadap Bentuk Akad Praktik <i>Passampo Siri'</i>	111
a. Akad Bersifat Sementara.....	112
b. Akad Bersifat Permanen	114
4. Sintesis	115
5. Analisis Praktik <i>Passampo Siri'</i> dalam Perspektif <i>Ḥifẓ Al-Nasl</i>	117
6. Analisis Praktik <i>Passampo Siri'</i> dalam Perspektif <i>Ḥifẓ Al-Nafs</i>	120
7. Analisis Keadilan dalam Praktik <i>Passampo Siri'</i>	125
8. Sintesis <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> terhadap Praktik <i>Passampo Siri'</i>	129
BAB V PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	136
LAMPIRAN	143
CURRICULUM VITAE	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perkawinan sebagai instrumen restorasi sosial dan simbol pemulihan harga diri masih menjadi kenyataan sosial di banyak komunitas tradisional di Indonesia. Di masyarakat Bugis, praktik perkawinan *passampo siri'* menjadi bentuk respons terhadap pelanggaran moral yang dianggap merusak kehormatan keluarga. Nilai-nilai seperti *siri'* dan *pesse*, yang tertanam kuat dalam tatanan sosial Bugis-Makassar, memainkan peran penting dalam mempertahankan struktur sosial dan martabat individu dalam komunitas tersebut.¹

Siri' sebagai nilai budaya merupakan landasan moral yang sangat mendalam bagi masyarakat Bugis. Ia mencerminkan harga diri, rasa malu, dan kehormatan yang harus dijaga oleh setiap individu. Jika seseorang kehilangan *siri'*, maka dalam pandangan masyarakat, ia telah kehilangan hakikatnya sebagai manusia. Istilah Bugis menyebut "*naiya tau degaga siri'na, de'lainna olokoloe*" yang artinya "*seseorang yang tidak memiliki siri' sama halnya seperti binatang*".

¹ Andi Anugrah Surya Ardhy, "Relevansi *Siri'* na Pacce sebagai Warisan Budaya Bugis-Makassar dengan Nilai-nilai Qur'ani di Era Modern: Relevance of *Siri'* na Pacce as Bugis-Makassar Cultural Heritage and Qur'anic Values in the Modern Era," *Besari: Journal of Social and Cultural Studies* 2, no. 1 (2024): 61–78.

Pandangan ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap nilai *siri'* memerlukan tindakan korektif sosial yang cepat, seperti perkawinan *passampo siri'*.²

Di sisi lain, nilai *pesse* atau *pacce* menjadi dimensi empati yang melengkapi *siri'*. *Pesse* dimaknai sebagai perasaan haru atau empati terhadap penderitaan orang lain, dan mencerminkan solidaritas sosial. Dalam banyak tradisi lisan, nilai *siri' na pesse* tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan prinsip dasar yang mendasari nilai-nilai etika lainnya seperti *lemphu'* (jujur), *getteng* (teguh), dan *reso* (kerja keras). Nilai ini bahkan menjadi pedoman kolektif dalam menyelesaikan konflik sosial, terutama yang menyangkut kehormatan.³

Nilai *siri' na pacce* tertanam dalam sistem adat masyarakat Bugis yang dikenal dengan *pangngaderreng*. Sistem ini merupakan struktur norma sosial yang mencakup lima unsur utama yaitu *ade'* (aturan adat), *bicara* (etika lisan), *rapang* (preseden adat), *wari* (keputusan kolektif), dan *sara'* (syariat Islam). *Pangngaderreng* menekankan pentingnya keseimbangan antara norma budaya dan agama, menjadikan *Siri'* sebagai penggerak utama dalam menjaga tatanan masyarakat yang bermartabat.⁴

² Ridwan Jamal dan Asandi Mitra, "A Critical Analysis of the Bugis Wedding Tradition 'Passampo Siri,'" *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024): 12.

³ Yuniar Rahmatiar dkk., "HUKUM ADAT SUKU BUGIS," *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021): 89–112.

⁴ Luciana Luciana, "PASSAMPO SIRI DALAM PERKAWINAN BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kecamatan Pattampanua Pinrang)," 15 Januari 2020.

Dalam praktiknya, perkawinan *passampo siri* dilakukan secara cepat dan tertutup, sering kali tanpa proses pencatatan resmi negara. Tujuan utamanya adalah menutup aib akibat kehamilan di luar nikah atau pelanggaran lainnya yang dianggap merusak nama baik keluarga. Masyarakat menganggap bahwa dengan menikahkan perempuan yang hamil, meskipun dengan pasangan yang bukan ayah biologis dari anak tersebut, berarti kehormatan keluarga telah “dipulihkan”. Namun dalam kenyataannya, hal ini menimbulkan banyak masalah sosial dan hukum, termasuk status anak dan kerentanan perempuan.⁵

Di suku Bugis, praktik *passampo siri* tidak hanya ditemukan dalam kasus individu, tetapi telah menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat. Sebuah studi lapangan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus kehamilan di luar nikah, keluarga lebih memilih menyelesaikan aib tersebut secara adat ketimbang melalui proses hukum formal negara. Dalam beberapa wawancara, tokoh adat dan tokoh agama mengakui bahwa *passampo siri* masih dianggap solusi “terhormat” meskipun dalam praktiknya kerap mengabaikan aspek keadilan dan persetujuan pihak perempuan. Hal ini menunjukkan betapa dominannya nilai *siri* dalam mengarahkan respons kolektif masyarakat terhadap pelanggaran moral.⁶

⁵ Rusni Rusni dan Saleh Ridwan, “Kahi’ Pura Sebagai Pernikahan Passampo Siri’ Studi Kasus di Sinjai; Analisis Perbandingan Imam Mazhab Dan Hukum Adat,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, advance online publication, 8 Juni 2021.

⁶ Rudi Hartono dan Ayu Lestari, *The Influence of Modernization on the Implementation of Passampo Siri’ in Bugis Marriages in East Kolaka: Sociological Perspective of Islamic Law*, 30 Juni 2022.

Namun, pendekatan semacam ini sering kali menyisakan berbagai masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan dan status anak. Banyak perkawinan *passampo siri* tidak tercatat secara resmi, sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak mendapatkan akta kelahiran. Hal ini berdampak pada hak-hak sipil anak seperti pendidikan, jaminan sosial, dan status waris. Lebih dari itu, perempuan dalam posisi ini juga kerap kehilangan haknya karena tidak memiliki dokumen resmi sebagai istri secara hukum negara.⁷

Dari perspektif fikih, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang hamil akibat zina pada dasarnya boleh dinikahi, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain. Akan tetapi, apabila perempuan tersebut sedang hamil, akad nikah memang dinilai sah, namun suami tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri hingga perempuan tersebut melahirkan. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kejelasan nasab dan menghindari percampuran keturunan, meskipun kehamilan akibat zina tidak dianggap sebagai penghalang sahnya akad nikah.⁸

Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki mengambil sikap yang lebih ketat. Imam Malik berpendapat bahwa perempuan yang hamil karena zina tidak boleh dinikahi sebelum menyelesaikan masa iddahya. Apabila perempuan

⁷ *Ibid.*

⁸ Kasman Bakry dan Armida Abdurrahman, *Pernikahan Wanita Hamil karena Perzinahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab al-Arba'ah dan Kompilasi Hukum Islam)*, 1, no. 1 (2024).

tersebut sedang hamil, maka akad nikah baru dapat dilangsungkan setelah ia melahirkan. Pandangan ini didasarkan pada upaya menjaga kehormatan perkawinan sekaligus memelihara kejelasan nasab, sehingga kehamilan akibat zina dipandang sebagai penghalang sementara terhadap pelaksanaan akad nikah.⁹

Sejalan dengan mazhab Maliki, mazhab Hanbali juga tidak membolehkan perkawinan dengan perempuan yang sedang hamil akibat zina. Imam Ahmad bin Hanbal mensyaratkan dua hal sebelum perkawinan dapat dilangsungkan, yaitu perempuan tersebut telah menyelesaikan masa iddahnya yang bagi perempuan hamil berakhir setelah melahirkan serta telah bertaubat dari perbuatan zina. Oleh karena itu, apabila akad nikah dilakukan ketika perempuan masih hamil akibat zina, maka akad tersebut dipandang tidak sah menurut mazhab Hanbali.¹⁰

Sementara itu, mazhab Syafi'i mengambil pendapat yang lebih longgar dibandingkan mazhab lainnya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang hamil akibat zina boleh dinikahi, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain, karena kehamilan akibat zina tidak mewajibkan iddah dan tidak menjadi penghalang sahnyanya akad nikah. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan iddah adalah menjaga kejelasan nasab, sedangkan anak hasil zina secara hukum tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

ibunya. Oleh sebab itu, akad nikah dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anak.¹¹

Perbedaan pandangan keempat mazhab tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkawinan perempuan hamil akibat zina merupakan wilayah ijtihadiyyah yang memiliki argumentasi hukum masing-masing. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan praktik *passampo siri'*, pandangan mazhab Syafi'i menjadi paling relevan karena memberikan ruang paling luas terhadap keabsahan akad nikah, termasuk ketika perempuan hamil dinikahkan dengan laki-laki yang bukan ayah biologis anak yang dikandungnya.¹² Meskipun demikian, keabsahan akad tersebut tidak serta-merta menyebabkan nasab anak beralih kepada laki-laki yang menikahi ibunya. Dalam mazhab Syafi'i, anak yang lahir akibat zina tetap dinasabkan kepada ibu kandungnya, sehingga laki-laki yang menikahi perempuan tersebut tidak memperoleh hubungan nasab dengan anak itu, kecuali terpenuhi ketentuan syariat mengenai penetapan nasab. Kondisi inilah yang menjadikan praktik *passampo siri'* menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena terdapat perbedaan antara tujuan sosial pemulihan kehormatan keluarga dengan konsekuensi hukum Islam mengenai status nasab anak.¹³

¹¹ Laily Syahrída dan Aulia Zahra, *SYAFI'I: KAJIAN FIKIH KLASIK DAN KONTEKS HUKUM*, 4 (2026).

¹² Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dan Ananda Megha Wiedhar Saputri, "Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab," *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 1 (2022): 57–74.

¹³ Andri Nurwandri dan Nur Fadhilah Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menurut Ibnu 'Āsyūr menjadi kerangka yang relevan untuk memahami praktik *passampo siri* secara lebih komprehensif. Ibnu 'Āsyūr memandang bahwa tujuan syariat tidak hanya berorientasi pada perlindungan lima kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), tetapi juga diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-āmmah*), tegaknya fitrah manusia (*al-fiṭrah*), keadilan, kebebasan (*al-ḥurriyyah*), persamaan (*al-musāwāh*), serta terpeliharanya keteraturan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap praktik sosial, termasuk praktik adat, harus dinilai berdasarkan sejauh mana praktik tersebut mampu merealisasikan tujuan-tujuan syariat tersebut. Apabila suatu praktik adat menimbulkan kemudharatan, menghilangkan kebebasan seseorang dalam menentukan pilihan, atau mengabaikan kemaslahatan yang lebih luas, maka praktik tersebut memerlukan peninjauan kembali agar tetap selaras dengan tujuan dasar syariat.¹⁴

Terlebih lagi, praktik *passampo siri* sering kali dilakukan secara paksa terhadap perempuan yang terlibat. Tekanan sosial yang besar, rasa malu, serta kekhawatiran terhadap stigma membuat perempuan dan keluarganya tidak punya pilihan lain selain melaksanakan perkawinan cepat, bahkan dalam situasi yang tidak sehat secara emosional dan psikologis. Penelitian Ridwan Jamal dan Asandi

¹⁴ M. Muawaffaq dan Kholid Irfani, *MAQASHID SYARIAH DALAM PERSPEKTIF IBNU ASYUR*, t.t.

Mitra menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, keputusan untuk menikah lebih banyak diambil oleh orang tua atau tokoh adat dibanding perempuan itu sendiri, yang seharusnya menjadi pihak utama dalam pengambilan keputusan tersebut.¹⁵

Kondisi ini semakin diperburuk dengan lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam masyarakat adat yang lebih mengutamakan norma kolektif daripada hak individu. Dalam sistem sosial *patriarkal* seperti masyarakat Bugis, perempuan yang dianggap melanggar norma kesucian sering kali menjadi korban kedua kalinya. Tidak hanya harus menjalani perkawinan tanpa persetujuan penuh, mereka juga berpotensi mengalami kekerasan rumah tangga, stigma sosial, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan atau pekerjaan setelah menikah.¹⁶

Dampak ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga sistemik. Ketika negara tidak mampu menghadirkan keadilan melalui sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap tradisi lokal, maka komunitas akan terus bergantung pada mekanisme adat yang kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kajian oleh Hartono dan Lestari menunjukkan bahwa modernisasi di beberapa wilayah Bugis telah mulai mempengaruhi praktik *passampo siri*,

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Shintia Maria Kapojos dan Hengki Wijawa, "MENGENAL BUDAYA SUKU BUGIS (Pendekatan Misi Terhadap Suku Bugis)," *MATHETEUO : Jurnal Lembaga STAKN Kupang* 6, no. 2 (2018): 153–74.

terutama melalui peran pendidikan, media, dan agama. Namun demikian, perubahan nilai ini masih berjalan lambat karena adanya resistensi kultural.¹⁷

Ketegangan antara nilai adat dan norma hukum modern menjadi tantangan serius dalam proses transisi sosial masyarakat Bugis. Di satu sisi, terdapat kehendak kuat untuk mempertahankan budaya yang dianggap sakral seperti *siri'*. Di sisi lain, muncul kesadaran baru tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender. Beberapa tokoh adat dan akademisi mulai menyerukan pentingnya *reformulasi* terhadap praktik *passampo siri'*, bukan untuk menghapus nilai *siri'*, melainkan untuk mentransformasikannya agar tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.¹⁸

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr memberikan ruang yang lebih luas untuk mendialogkan antara nilai adat dan tujuan syariat. Dalam pandangan Ibnu 'Āsyūr, syariat hadir untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh melalui pemeliharaan fitrah, penegakan keadilan, penghormatan terhadap kebebasan individu, serta terciptanya keteraturan sosial. Dengan demikian, nilai luhur *siri'* dalam budaya Bugis tetap dapat dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap kehormatan manusia, sepanjang implementasinya tidak menghilangkan hak-hak perempuan, mengabaikan persetujuan dalam perkawinan, ataupun menimbulkan kemudharatan bagi anak.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi terhadap praktik *passampo siri'* sehingga nilai budaya yang diwariskan tetap terpelihara tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.¹⁹

Kajian-kajian kritis terhadap *passampo siri'* menunjukkan bahwa revitalisasi nilai adat harus dilakukan dengan pendekatan kontekstual dan partisipatif. Melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan adat, mengintegrasikan hukum adat dengan hukum nasional, dan melakukan pendidikan kritis berbasis nilai *siri'na pacce* menjadi langkah penting dalam transformasi ini. Dengan demikian, adat tidak lagi menjadi alat reproduksi ketidakadilan, melainkan menjadi ruang afirmatif untuk keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan.²⁰

Oleh karena itu, kajian tentang praktik *passampo siri'* dalam masyarakat Bugis perlu dilakukan secara interdisipliner, dengan pendekatan *antropologis*, fikih Islam, serta *maqāṣid syarī'ah*. Tujuannya bukan untuk menghapus warisan budaya, tetapi untuk mengkritisnya secara konstruktif. Melalui pemahaman ini, masyarakat Bugis diharapkan mampu memelihara nilai-nilai luhur budayanya tanpa mengorbankan keadilan dan martabat manusia. Dengan demikian, kajian ini

¹⁹ Muhammad Aziz dkk., "Reconstruction of Maqashid Shari'ah Perspective Muhammad Thahir Ibn 'Assyria: Efforts to Re-Discuss Sharia with Reality," *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 2 (2019): 231–49.

²⁰ *Ibid.*

bukan hanya menjadi telaah akademis, tetapi juga wacana *advokatif* yang berpihak pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.²¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan praktik perkawinan *Passampo siri'* di Kecamatan Tanete Riattang perspektif tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat?
2. Bagaimana analisis terhadap praktik perkawinan *Passampo siri'* tersebut ditinjau dari *Maqāṣid Syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mendeskripsikan secara komprehensif bentuk serta praktik perkawinan *Passampo siri'* di Kecamatan Tanete Riattang berdasarkan perspektif tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat.
2. Menganalisis secara kritis praktik *Passampo siri'* melalui pendekatan *Maqāṣid syarī'ah*, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi Islam, hukum adat, dan antropologi hukum. Secara teoritis, penelitian ini

²¹ *Ibid.*

memperkaya literatur mengenai praktik *passampo siri*’ di masyarakat Bugis, yang selama ini lebih banyak dibahas dalam konteks budaya, namun jarang dikaji secara mendalam dari perspektif *maqāṣid syarī’ah*.

Penelitian ini juga membuka ruang pembaruan pemikiran dalam studi *maqāṣid*, khususnya dalam memahami hubungan antara hukum Islam dengan praktik-praktik adat lokal yang kompleks. Dengan menawarkan analisis kritis yang berakar pada prinsip-prinsip *maqāṣid syarī’ah*. Penelitian ini turut memperluas aplikasi teori *maqāṣid* ke dalam ranah praksis sosial dan budaya kontemporer.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa dalam pengembangan teori integratif antara nilai adat dan *syarī’ah* yang kontekstual, relevan, dan berbasis realitas lokal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak, seperti tokoh adat, tokoh agama, pengambil kebijakan, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merancang solusi yang konstruktif atas ketegangan antara adat dan hukum negara, serta mendorong transformasi sosial yang berkeadilan.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, bab ini menjelaskan urgensi penelitian tentang praktik *passampo siri'* dalam masyarakat Bugis, yang muncul sebagai respons terhadap pelanggaran kehormatan dalam budaya *siri' na pacce*. Meski berniat memulihkan harga diri, praktik ini memunculkan dampak hukum, sosial, dan psikologis, terutama bagi perempuan dan anak. Penelitian difokuskan pada dua pertanyaan utama: bagaimana pandangan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat terhadap praktik ini, dan bagaimana praktik tersebut ditinjau melalui *maqāṣid syarī'ah*. Tujuannya adalah untuk menganalisis secara sosial-budaya dan normatif keagamaan, serta memberi kontribusi teoritis dan praktis bagi masyarakat dan pemangku kebijakan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini mengulas teori *maqāṣid syarī'ah* sebagai pendekatan hukum Islam berbasis perlindungan nilai-nilai mendasar, serta nilai adat *siri' na pacce* dan sistem *pangngadereng* sebagai norma sosial Bugis. Literatur terdahulu dikaji untuk menunjukkan posisi penelitian ini dalam mengisi celah ilmiah. Kerangka teori dibangun untuk mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid* dengan konteks sosial adat.

BAB III Metode Penelitian, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen hukum dan literatur keislaman. Teknik pengumpulan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, bab ini menyajikan temuan lapangan mengenai bentuk praktik *passampo siri'*, pihak yang terlibat, dan narasi sosial yang menyertainya. Pembahasan menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* untuk menilai praktik ini dari aspek perlindungan jiwa, nasab, dan keadilan, serta menyoroti ketegangan antara adat dan hukum negara. Nilai *siri' na pacce* direfleksikan ulang agar selaras dengan prinsip keadilan Islam.

BAB V Penutup, kesimpulan menegaskan bahwa *passampo siri'* perlu dikaji ulang secara kritis agar tidak melanggar hak perempuan dan anak. Penelitian ini memberi kontribusi pada pengembangan hukum Islam kontekstual dan reformulasi hukum adat berbasis *maqāṣid*. Saran ditujukan kepada tokoh adat, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk mendukung pendekatan yang lebih adil dan transformatif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang membahas perkawinan *passampo siri'* yang termuat dalam skripsi, tesis, jurnal, dan lain sebagainya, di antaranya:

1. Pada penelitian Andi Anugrah (2024) Melalui studi pustaka dan analisis wacana, penelitian ini mengkaji hubungan antara ajaran Islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan sistem nilai budaya suku Bugis yang dikenal sebagai *siri' na pacce*. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, dan keadilan sosial sangat sejalan dengan nilai-nilai inti *siri' na pacce*, yang menghasilkan harmoni antara norma budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Proses integrasi ini tidak hanya meningkatkan identitas dan perilaku moral dalam masyarakat Bugis-Makassar, tetapi juga meningkatkan praktik keagamaan. Ini menunjukkan bahwa *siri' na pacce* dapat berfungsi sebagai model integrasi budaya dan agama yang berguna bagi masyarakat multikultural lainnya.²²
2. Skripsi Luciana (2020) mengkaji tiga hal utama, yaitu asal-usul *passampo siri'*, persepsi masyarakat, dan pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut serta status anak yang dilahirkan. Menggunakan metode kualitatif

²² *Ibid.*

deskriptif dengan pendekatan teologis normatif dan sosiologis, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *passampo siri* dilakukan untuk menutupi aib kehamilan di luar nikah, meskipun laki-laki yang menikahi bukan ayah biologis anak. Meskipun disadari sebagai penyimpangan, praktik ini tetap dijalankan demi menjaga kehormatan keluarga. Menurut hukum Islam, perkawinan semacam ini hanya sah jika dilakukan oleh pria yang menyebabkan kehamilan, jika tidak, maka perkawinan tidak sah, dan anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.²³

3. Kajian dari Laela (2022) mengkaji praktik *passampo siri* dan hukum menikahi perempuan hamil dalam perspektif Islam. Menggunakan metode studi kepustakaan, data diperoleh melalui analisis literatur dan pandangan ulama fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *passampo siri* merupakan respons sosial terhadap kehamilan di luar nikah yang dianggap mencoreng kehormatan, sehingga perempuan berusaha menutupinya dengan aborsi atau menikah, baik dengan pria yang menghamili atau orang lain. Dalam fikih Islam, Imam Syafi'i membolehkan perkawinan tersebut dengan siapa pun, sedangkan Imam Hanafi juga membolehkan, namun melarang hubungan suami istri hingga perempuan melahirkan.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ Laela Safriani, "PERNIKAHAN PASSAMPO SIRI DALAM SYARIAT ISLAM," *JARIAH: Jurnal Risalah Addariya*, 2022, 1–10.

4. Penelitian Ridwan dan Asandi (2024) membahas tradisi *passampo siri'* (perkawinan karena aib) dalam masyarakat Bugis melalui pendekatan paradigmatis dengan kerangka *Critical Theory*. Menggunakan metode studi pustaka, data dianalisis secara kualitatif untuk menggali makna filosofis dan konteks sosial di balik praktik ini, serta implikasinya terhadap wacana penghapusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *passampo siri'* merupakan produk sosial-budaya yang lahir dari habitus Bugis dalam menjunjung nilai harga diri (*siri'*). Menghapus tradisi ini tanpa memahami konteksnya dapat merusak nilai-nilai lokal yang selama ini dijaga. Studi ini menekankan pentingnya refleksi kritis dan pendekatan multidimensi, serta menunjukkan bahwa struktur kekuasaan, ideologi, dan norma sosial turut mempengaruhi praktik budaya tersebut. Oleh karena itu, wacana penghapusan tradisi perlu mempertimbangkan latar historis dan sosialnya, serta membuka ruang dialog yang kritis namun tetap menghormati kompleksitas nilai-nilai lokal.²⁵
5. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Ipandang dan Darlis (2022) memberikan gambaran praktik *passampo siri'* di masyarakat Bugis Kabupaten Kolaka Timur dengan pendekatan kualitatif deskriptif dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil menunjukkan bahwa praktik ini muncul karena tekanan sosial, kepatuhan

²⁵ *Ibid.*

pada adat, rendahnya pemahaman hukum, dan tingkat pendidikan yang minim. Namun, tradisi ini mulai ditinggalkan karena tidak menghadirkan keadilan dan melanggar Pasal 53 KHI, yang hanya membolehkan perempuan hamil dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum Islam dalam merespons perkawinan perempuan hamil di luar nikah.²⁶

6. Pada penelitian Rusni dan Saleh Ridwan (2021) membahas praktik *Kahi' Pura* sebagai bentuk perkawinan *passampo siri'* di Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, dengan pendekatan perbandingan antara pandangan imam mazhab dan hukum adat. Menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini mengungkap bahwa *kahi' pura* dilakukan untuk menutupi aib akibat perzinahan, terutama demi menjaga martabat keluarga perempuan. Tanpa perkawinan ini, keluarga dianggap tercela oleh masyarakat sekitar. Dalam pandangan mazhab, praktik ini menyerupai nikah *mut'ah*, sementara dalam hukum adat tidak dikenal fiksi hukum seperti dalam perdata. Di masyarakat setempat, penyelesaian atas kehamilan di luar nikah dilakukan melalui perkawinan *kahi' pura* demi menjaga kehormatan kedua keluarga.²⁷

²⁶ Ipandang Ipandang dan Syamsul Darlis, "Passampo Siri' in the Bugis Marriage Practices in East Kolaka, Indonesia: A Sociological Perspective of Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 873.

²⁷ *Ibid.*

7. Dalam tesis Muzakkir (2024) membahas praktik *passampo siri* di Kabupaten Sidenreng Rappang, yakni perkawinan perempuan hamil di luar nikah dengan pria yang bukan ayah biologisnya untuk menutupi aib keluarga. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, sosiologis, dan antropologis, penelitian ini mengungkap bahwa praktik ini menimbulkan kontroversi hukum antara pandangan adat dan hukum Islam. Dalam hukum adat, perkawinan dianggap simbolik dan anak tidak dinasabkan kepada suami, sementara dalam hukum Islam, perkawinan tetap sah selama memenuhi syarat, meskipun tidak dilakukan dengan pria yang menghamili.²⁸
8. Penelitian Syamsia dkk. (2022) membahas praktik *kawin pura* sebagai bentuk *passampo siri* di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kawin pura dilakukan dalam kondisi darurat sesuai adat setempat untuk menutupi aib, dan diselesaikan melalui kesepakatan kedua pihak di kantor desa. Namun, praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip *maṣlaḥah mursalah* yang bersifat mendasar seperti perlindungan agama, jiwa, keturunan, dan harta, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai kemaslahatan yang sah, melainkan termasuk *maṣlaḥah mulghah* karena bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an.²⁹

²⁸ Muzakkir, "KONTROVERSI NIKAH PASSAMPO SIRI' DALAM MASYARAKAT BUGIS : SISTEM PENETAPAN AYAH BIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG" (Institut Agama Islam Negeri Perepere, 2024).

²⁹ Syamsia dkk., "Kawin Pura Sebagai Passampo Siri Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka)," *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 2 (2023): 138.

9. Penelitian oleh Nur Nilam Sari dkk. (2024) mengkaji proses *Kawing Pura* pada remaja hamil di luar nikah, serta faktor yang mempengaruhi penerimaan diri mereka. Menggunakan metode studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan remaja dan orang terdekat. Hasil menunjukkan bahwa *kawing pura* terjadi karena pria yang menghamili enggan bertanggung jawab, sehingga perkawinan hanya berlangsung sampai akad. Penerimaan diri remaja berlangsung bertahap, mulai dari penolakan, keingintahuan, hingga akhirnya menerima keadaan sebagai konsekuensi atas perbuatannya dan bersyukur bisa menjadi ibu.³⁰
10. Penelitian Rusdaya Basri dkk. (2024) mengkaji kontroversi praktik *passampo siri* di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dilakukan sebagai solusi sosial bagi perempuan hamil di luar nikah demi menjaga kehormatan keluarga, meski pria yang dinikahi bukan ayah biologis anak. Dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan sosiologis-empiris melalui wawancara dan observasi terhadap tokoh adat dan agama, ditemukan adanya perbedaan pandangan mengenai keabsahan praktik ini. Sebagian besar tokoh agama menilai perkawinan tersebut haram dan tidak sah, sedangkan sebagian tokoh

³⁰ Nur Nilam Sari dkk., *Gambaran Penerimaan Diri Remaja Hamil Diluar Nikah Dan Menikah Secara Kawing Pura*, 10 Februari 2024.

adat menganggapnya sah secara kultural. Namun, dalam hal penetapan status ayah biologis anak, kedua pihak cenderung memiliki pandangan yang serupa.³¹

11. Pada penelitian Badewi (2019) menjelaskan bahwa setiap kelompok etnis di Indonesia memiliki nilai budaya yang khas, yang secara alamiah berkontribusi terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan, termasuk budaya masyarakat Bugis-Makassar. penelitian ini menyoroti dua nilai fundamental dalam budaya tersebut, yaitu *siri' dan pesse*, yang menjadi landasan bagi nilai-nilai sosial lainnya. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan tentang relevansi *siri' dan pesse* dalam konteks penguatan nasionalisme. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua nilai tersebut memiliki keterkaitan erat dengan semangat kebangsaan Indonesia, karena keduanya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan serta solidaritas sosial yang menjadi bagian integral dari identitas budaya nasional.³²
12. Penelitian yang dilakukan oleh Andri Nurwandi dan Nur Fadhilah Syam bertujuan menganalisis perbandingan ketentuan hukum mengenai perkawinan perempuan hamil di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pandangan Imam Syafi'i. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan

³¹ Rusdaya Basri dkk., "Legal Perspectives on Passampo Siri' Marriage and Determination of Biological Father's Status in Sidenreng Rappang Regency," *Mazahibuna*, advance online publication, 30 Juni 2024.

³² Muhamad Hadis Badewi, "Nilai Siri' dan Pesse dalam Kebudayaan Bugis-Makassar, dan Relevansinya terhadap Penguatan Nilai Kebangsaan," *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 3, no. 1 (2019): 79–96.

metode pengumpulan data melalui wawancara serta dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mazhab Syafi'i sama-sama membolehkan perkawinan perempuan hamil di luar nikah. Perbedaannya terletak pada subjek yang dapat menikahi perempuan tersebut, di mana KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya memperbolehkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya, sedangkan menurut Imam Syafi'i perempuan hamil akibat zina juga dapat dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Adapun mengenai status nasab, anak yang lahir di luar nikah tetap dinasabkan kepada ibunya, khususnya apabila lahir kurang dari enam bulan sejak akad perkawinan. Selain itu, baik menurut KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun pandangan Imam Syafi'i, anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hak saling mewarisi dengan ayah biologisnya.³³

B. Kerangka Teori

1. Teori Budaya Lokal dan Nilai *Siri*'

Budaya lokal masyarakat Bugis-Makassar merupakan sistem nilai yang hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, hukum adat, serta pembentukan karakter individu. Sistem nilai ini termanifestasi dalam konsep *pangadereng*, yaitu struktur norma yang terdiri dari *ade'* (adat), *bicara* (aturan sosial), *rapang* (preseden), *wari* (struktur sosial), dan *sara'* (hukum Islam).

³³ Nurwandri dan Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," 2021.

Nilai-nilai ini tidak berdiri sendiri, tetapi berakar pada prinsip moral *siri' na pacce*, yang menjadi inti etika dan spiritualitas masyarakat Bugis. *Siri'* berarti kehormatan dan harga diri, sedangkan *pacce* atau *pesse* berarti empati dan solidaritas sosial yang mendalam terhadap penderitaan orang lain.³⁴

Nilai *siri' na pacce* menjadi pedoman moral yang menuntun perilaku sosial masyarakat Bugis. Seorang Bugis yang kehilangan *siri'* dianggap kehilangan kemanusiaannya. *Siri'* mendorong seseorang untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, sementara *pacce* menumbuhkan kesadaran sosial untuk membantu sesama dalam kesulitan. Kombinasi keduanya membentuk karakter masyarakat Bugis yang berpegang teguh pada integritas, kejujuran, dan solidaritas kolektif.³⁵

Dalam konteks sosial modern, nilai *siri' na pacce* mengalami proses reaktualisasi. Generasi muda Bugis terutama kalangan terdidik dan diaspora masih menjadikan *siri' na pacce* sebagai identitas sosial, namun dengan makna yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa nilai ini membantu mahasiswa perantau Bugis-Makassar mempertahankan harga diri dan empati dalam konteks sosial lintas budaya. Dengan demikian, *siri' na pacce* berfungsi tidak hanya sebagai

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Reski dkk., "Local Wisdom of Bugis Makassar Siri 'na Pacce From Millennials Glasses:," conference paper presented pada 2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020), Banjarmasin, Indonesia, 2021, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210222.053>.

pedoman moral lokal, tetapi juga sebagai modal sosial lintas etnis dan global.³⁶

Lebih jauh, meskipun nilai *siri' na pacce* masih kuat di pedesaan, modernisasi dan media global telah menimbulkan degradasi nilai pada generasi muda. Banyak yang mulai kehilangan pemahaman tentang makna *siri'* sebagai kehormatan, dan *pacce* sebagai empati sosial. Namun, upaya revitalisasi terus dilakukan melalui pendidikan dan budaya populer.³⁷

Dalam ranah pendidikan, nilai *siri' na pacce* bahkan diintegrasikan dalam pembelajaran sosial di sekolah dasar dan menengah. Dalam sebuah penelitian menemukan bahwa lebih dari 50% guru di Makassar mengajarkan nilai *siri' na pacce* dalam kelas, meskipun belum secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa nilai budaya ini tetap dianggap relevan dalam pembentukan karakter generasi muda.³⁸

Dalam konteks hukum dan sosial, nilai *siri' na pacce* juga diakui sebagai sumber kesadaran hukum adat, nilai ini membentuk kesadaran hukum masyarakat Bugis-Makassar di Bone, Gowa, dan Jenepono. Konsep *siri' na pacce* terinternalisasi dalam sistem *pangadereng*, yang berfungsi untuk

³⁶ Amalia Soraya Hasanuddin dkk., "Social Identity of Buginese-Makassarese Migrant Student," *Journal of Psychological Perspective* 7, no. 1 (2025): 41–50.

³⁷ Hasni dkk., "Degradation of Siri' Na Pacce Cultural Values in The Bugis-Makassar Community," conf. paper presented pada Proceedings of the International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019), *Proceedings of the International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019)*, 2019.

³⁸ Abdul Azis dkk., "Inculcating Siri' Na Pacce Value in Primary School Learning," *Mimbar Sekolah Dasar* 7, no. 1 (2020): 82–92.

menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan. Dengan demikian, nilai budaya ini menjadi dasar moral bagi pelaksanaan hukum adat yang berpihak pada keadilan sosial.³⁹

Nilai *siri' na pacce* juga menjadi dasar etika dalam struktur kepemimpinan dan birokrasi lokal. Menurut Yamin & Sari di dalam penelitiannya, kepemimpinan Bugis yang ideal adalah kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip *appau tojeng* (keteguhan sikap), *jarrek* (tanggung jawab), *lambusu'* (kejujuran), dan *pacce* (kepedulian). Etika ini mencerminkan internalisasi *siri'na pacce* dalam tata kelola publik.⁴⁰

Dalam konteks sosial budaya modern, nilai ini juga berperan sebagai penyeimbang dalam menghadapi modernisasi dan degradasi moral. Ahmadin dalam penelitiannya menyoroti bahwa banyak ruang publik di kota Makassar telah kehilangan nuansa *siri'* dan *pacce*, yang berdampak pada meningkatnya individualisme dan menurunnya etika sosial. Oleh karena itu, revitalisasi nilai ini menjadi sangat penting untuk menjaga kohesi sosial.⁴¹

Penelitian Nur, Komariah, & Wilodati (2024) menunjukkan dinamika menarik bahwa nilai *siri'* juga beradaptasi dengan kesetaraan gender. Dalam masyarakat modern, perempuan Bugis tidak lagi hanya

³⁹ Andika Wahyudi Gani dan Hamsu Abdul Gani, "Culture of Siri' Na Pacce As Part of Legal Awareness of the Bugis-Makassar Community," *KnE Social Sciences*, advance online publication, 3 Januari 2024.

⁴⁰ Muhammad Nur Yamin dan Novita Sari, "Ethics of Regional Leadership with Local Wisdom of Siri 'Na Pacce in Makassar Ethnic Society," *Jurnal Ad'ministrare* 7, no. 1 (2020): 173.

⁴¹ Ahmadin, "Makassar City and Public Space Without Siri' and Pacce," *JISHUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 135–42.

menjaga *siri'* melalui perilaku domestik, tetapi melalui prestasi dan partisipasi sosial. Hal ini menunjukkan proses rekonstruksi nilai tradisional menuju pemaknaan yang lebih egaliter dan kontekstual.⁴²

Dari seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai *siri' na pacce* adalah inti moral budaya Bugis-Makassar yang berfungsi menjaga kehormatan pribadi, solidaritas sosial, dan keseimbangan moral. Nilai ini membentuk kesadaran hukum, perilaku sosial, dan etika publik masyarakat Bugis hingga kini. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, revitalisasi nilai ini terus dilakukan melalui pendidikan, hukum, dan budaya populer sebagai bentuk pelestarian identitas dan karakter bangsa.

2. Teori Nikah Hamil dalam Perspektif Fikih Islam

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam Islam karena menjadi sarana untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang tenteram, menjaga kehormatan manusia, serta memelihara keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*). Islam memandang bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan hanya dibenarkan melalui akad nikah yang sah sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan perkawinan memperoleh perhatian khusus dalam kajian fikih, termasuk mengenai perkawinan perempuan yang sedang hamil akibat

⁴² Rezky Juniarsih Nur dkk., "Siri' Na Pacce and The Reconstruction of Gender Roles: The Dynamics of Modern-Day Womanhood in Bugis-Makassar Society," *Potret Pemikiran* 28, no. 1 (2024): 104.

hubungan di luar nikah atau yang dikenal dengan istilah nikah hamil. Persoalan ini menjadi salah satu tema penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan dengan keabsahan akad, status nasab anak, masa iddah, hak-hak perempuan, serta tujuan disyariatkannya perkawinan. Dalam praktik sosial, nikah hamil sering dipilih sebagai jalan penyelesaian terhadap kehamilan di luar nikah dengan harapan dapat menjaga kehormatan keluarga sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang akan dilahirkan.⁴³

Fenomena nikah hamil pada masa sekarang tidak dapat dipisahkan dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Pergaulan bebas, rendahnya pemahaman agama, lemahnya pengawasan keluarga, serta pengaruh perkembangan teknologi informasi menjadi faktor yang mendorong meningkatnya kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi sosial, mulai dari rasa malu yang dialami keluarga, tekanan psikologis terhadap perempuan, hingga munculnya ketidakjelasan mengenai status hukum anak yang akan lahir. Dalam banyak kasus, keluarga kemudian mengambil langkah dengan segera menikahkan perempuan yang sedang hamil sebagai bentuk penyelesaian terhadap persoalan tersebut. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai nikah hamil tidak hanya berkaitan dengan

⁴³ Afif Mubaroq dkk., *KAWIN HAMIL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAZHAB FIKIH*, 10, no. 1 (2025).

aspek hukum normatif, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat erat dengan kondisi masyarakat.⁴⁴

Dalam perspektif fikih Islam, para ulama sepakat bahwa zina merupakan perbuatan yang diharamkan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isrā' ayat 32. Akan tetapi, mengenai hukum menikahi perempuan yang sedang hamil akibat zina terdapat perbedaan pendapat di antara para imam mazhab. Perbedaan tersebut muncul karena tidak terdapat nash yang secara eksplisit mengatur mengenai keabsahan akad nikah terhadap perempuan yang hamil akibat hubungan di luar nikah. Akibatnya, masing-masing mazhab menggunakan metode *istinbāt* hukum yang berbeda sehingga menghasilkan pandangan yang beragam mengenai keabsahan perkawinan, masa iddah, hubungan suami istri, dan status nasab anak. Dengan demikian, nikah hamil termasuk persoalan *ijtihādiyyah* yang memberikan ruang bagi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha.⁴⁵

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang hamil akibat zina boleh dinikahi baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain karena kehamilan akibat zina tidak menyebabkan adanya hubungan nasab yang sah. Akan tetapi, apabila perempuan tersebut masih mengandung, hubungan suami istri sebaiknya ditangguhkan hingga proses persalinan selesai

⁴⁴ Syahrída dan Zahra, *SYAFI'I: KAJIAN FIKIH KLASIK DAN KONTEKS HUKUM*.

⁴⁵ Bakry dan Abdurrahman, *Pernikahan Wanita Hamil karena Perzinahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab al-Arba'ah dan Kompilasi Hukum Islam)*.

sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kejelasan keturunan. Berbeda dengan Hanafi, Mazhab Maliki memandang bahwa perempuan yang sedang hamil akibat zina tidak boleh dinikahi sebelum melahirkan. Menurut mazhab ini, akad nikah yang dilakukan ketika perempuan masih mengandung tidak sesuai dengan tujuan syariat dalam menjaga kemurnian nasab dan kehormatan perkawinan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keturunan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penetapan hukum nikah hamil.⁴⁶

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang relatif lebih longgar dibandingkan Mazhab Maliki dan Hanbali. Menurut Imam Syafi'i, perempuan yang hamil akibat zina boleh dinikahi baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain karena kehamilan akibat zina tidak menimbulkan kewajiban iddah dan tidak menjadi penghalang sahnya akad nikah. Meskipun demikian, sebagian ulama Syafi'iyah tetap menganjurkan agar hubungan suami istri ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan sebagai bentuk kehati-hatian. Pendapat ini kemudian menjadi salah satu dasar yang banyak memengaruhi praktik hukum keluarga Islam di Indonesia mengingat mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i dalam pelaksanaan hukum fikih.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Syahrída dan Zahra, *SYAFI'I: KAJIAN FIKIH KLASIK DAN KONTEKS HUKUM*.

Sementara itu, Mazhab Hanbali menetapkan syarat yang lebih ketat dibandingkan mazhab lainnya. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, perempuan yang hamil akibat zina tidak dapat dinikahi sebelum memenuhi dua syarat, yaitu telah melahirkan dan telah bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Pandangan tersebut didasarkan pada upaya menjaga kesucian lembaga perkawinan serta memberikan efek moral agar perbuatan zina tidak dianggap sebagai sesuatu yang dapat diselesaikan hanya melalui akad nikah. Oleh karena itu, perbedaan pandangan di antara empat mazhab menunjukkan bahwa hukum nikah hamil merupakan persoalan yang bersifat ijtihadi sehingga masing-masing pendapat memiliki argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, ketentuan mengenai nikah hamil diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menyatakan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak dan tidak diperlukan akad nikah ulang setelah anak lahir. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengadopsi pandangan yang lebih dekat dengan mazhab Syafi'i, namun tetap memberikan batasan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan dengan laki-laki yang menghamili perempuan tersebut. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk

⁴⁸ Mubaroq dkk., *KAWIN HAMIL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAZHAB FIKIH*.

memberikan kepastian hukum terhadap perempuan dan anak sekaligus menegaskan tanggung jawab laki-laki sebagai ayah biologis sehingga perlindungan terhadap keturunan tetap dapat diwujudkan.⁴⁹

Bagi penelitian ini, teori nikah hamil tidak hanya dipahami sebagai pembahasan mengenai keabsahan akad nikah, tetapi juga sebagai instrumen untuk menilai praktik *Passampo Siri'* yang berkembang di masyarakat Bugis Kabupaten Soppeng. Praktik tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk penyelesaian terhadap kehamilan di luar nikah yang dipengaruhi oleh nilai budaya siri'. Oleh karena itu, teori nikah hamil menjadi landasan awal untuk mengetahui apakah praktik tersebut sesuai dengan pandangan fikih Islam, sedangkan teori *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr digunakan untuk menilai sejauh mana praktik tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Dengan demikian, kedua teori tersebut saling melengkapi sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif terhadap praktik *Passampo Siri'*.

3. Teori *Maqāṣid Syarī'ah* Keluarga oleh Ibnu Asyur

Praktik *passampo siri'* dalam masyarakat Bugis merupakan mekanisme adat yang digunakan untuk merespons pelanggaran norma

⁴⁹ Andri Nurwandri dan Nur Fadhilah Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1.

kesusilaan yang dianggap mencederai kehormatan keluarga. Praktik ini umumnya diwujudkan dalam bentuk perkawinan yang dilakukan secara cepat dan tertutup sebagai upaya menutup aib dan memulihkan martabat sosial keluarga. Dalam perspektif budaya Bugis, tindakan tersebut berakar pada nilai *siri' na pacce* yang menempatkan kehormatan sebagai fondasi utama kehidupan sosial. Namun, ketika praktik ini dikaji melalui pendekatan *Maqāṣid syarī'ah*, muncul kebutuhan untuk menilai ulang apakah tujuan sosial tersebut sejalan dengan tujuan universal syariat Islam.⁵⁰

Ibnu Asyur memandang bahwa *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif terhadap praktik sosial dan hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam pandangannya, tujuan umum syariat (*maqāṣid al-tashrī' al-‘āmmah*) meliputi penjagaan tatanan sosial, penegakan keadilan, dan perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, setiap praktik yang mengatasnamakan adat atau agama harus diuji berdasarkan sejauh mana praktik tersebut mewujudkan kemaslahatan yang nyata dan berkelanjutan, bukan sekadar mempertahankan citra sosial.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Ali Muchasan dkk., “MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU ‘ĀSYŪR,” *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2023): 127–45.

Dalam konteks *passampo siri*', perlindungan kehormatan keluarga sering dijadikan alasan utama dilakukannya perkawinan. Ibnu Asyur mengakui bahwa menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) merupakan bagian dari tujuan syariat. Namun, ia menegaskan bahwa pencapaian tujuan tersebut tidak boleh mengorbankan tujuan syariat lainnya. Jika perkawinan dilakukan atas dasar tekanan sosial dan mengabaikan kerelaan perempuan, maka praktik tersebut berpotensi melanggar tujuan syariat dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*), karena menempatkan individu dalam kondisi psikologis dan sosial yang tidak adil.⁵²

Selain itu, Ibnu Asyur memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan fundamental syariat. Dalam praktik *passampo siri*', alasan menjaga status anak sering kali dijadikan legitimasi utama perkawinan. Namun, Ibnu Asyur menekankan bahwa perlindungan keturunan tidak hanya berkaitan dengan keabsahan nasab secara formal, tetapi juga mencakup jaminan kesejahteraan, kejelasan hak, serta terciptanya lingkungan keluarga yang sehat dan berkeadilan. Apabila perkawinan dibangun atas dasar keterpaksaan dan konflik, maka tujuan *hifz al-nasl* secara substansial tidak tercapai.⁵³

⁵² Muhammad Aziz dkk., "Reconstruction of Maqashid Shari'ah Perspective Muhammad Thahir Ibn 'Assyria."

⁵³ Muawaffaq dan Irfani, *MAQASHID SYARIAH DALAM PERSPEKTIF IBNU ASYUR*.

Ibnu Asyur juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari suatu praktik sosial. Ia mengkritik penetapan hukum yang hanya berorientasi pada penyelesaian masalah sesaat tanpa memperhitungkan implikasi sosial di masa depan. Praktik *passampo siri* yang dilakukan semata-mata untuk menutup aib berpotensi menormalisasi perkawinan darurat, melemahkan makna perkawinan sebagai institusi sakral, serta memperkuat ketimpangan gender dalam masyarakat. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan umum syariat dalam menjaga stabilitas sosial dan keadilan struktural.⁵⁴

Lebih jauh, Ibnu Asyur menegaskan bahwa *maqāṣid syarī'ah* harus berfungsi sebagai alat korektif terhadap praktik adat yang secara sosial diterima tetapi secara etis bermasalah. Dalam perspektif ini, *passampo siri* perlu direfleksikan kembali agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kebebasan, dan perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Pendekatan *maqāṣid* memungkinkan adanya *reformulasi* praktik adat tanpa menghilangkan nilai kehormatan, melainkan mengarahkannya agar selaras dengan tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh.⁵⁵

⁵⁴ Fuat Hasanudin, *Review Buku-Maqāṣhid al-Syarī'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih*, 1, no. 1 (2020).

⁵⁵ Husni Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14.

Dengan demikian, analisis *passampo siri* dalam perspektif *Maqāṣid syarī'ah* Ibnu Asyur menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak dapat dinilai hanya berdasarkan legitimasi adat atau niat menutup aib. Ia harus diuji berdasarkan sejauh mana praktik tersebut melindungi martabat manusia, menjamin keadilan gender, serta menjaga kesejahteraan perempuan dan anak. Pendekatan *maqāṣid* Ibnu Asyur memberikan kerangka normatif yang kuat untuk menilai dan, apabila diperlukan, merekonstruksi praktik *passampo siri* agar tetap menghormati budaya lokal tanpa mengorbankan tujuan fundamental syariat Islam.⁵⁶

⁵⁶ Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan *passampo siri* di Kecamatan Tanete Riattang secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang diteliti tidak dapat dipahami secara kuantitatif semata, melainkan memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap makna, nilai, serta dinamika sosial budaya yang melatarbelakanginya. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali realitas sosial secara lebih fleksibel dan mendalam, khususnya terkait bagaimana masyarakat Bugis memaknai praktik *passampo siri* dalam kerangka adat, agama, dan kehidupan sosial sehari-hari.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan karakter penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk berinteraksi secara langsung dengan informan, sehingga dapat menangkap pengalaman, pandangan, dan interpretasi mereka terhadap praktik *passampo siri*. Dengan demikian, data yang diperoleh bersifat autentik dan

mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, bukan sekadar asumsi atau spekulasi teoritis.

Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus kajian ini adalah memahami praktik *passampo siri'* sebagai fenomena sosial-budaya yang kompleks dan sarat nilai. Praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi adat, moral, dan struktur sosial masyarakat Bugis. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggali makna yang terkandung di balik praktik tersebut, termasuk pandangan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat, sehingga diperoleh pemahaman yang holistik mengenai alasan, proses, serta implikasi dari praktik *passampo siri'*.

Sebagai penelitian lapangan, studi ini menempatkan realitas empiris masyarakat sebagai sumber utama data, sehingga analisis yang dihasilkan tidak bersifat spekulatif, melainkan berbasis pada pengalaman, praktik, dan persepsi aktor sosial yang terlibat langsung. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji kesenjangan antara norma dan praktik yang terjadi di masyarakat, serta menghubungkannya dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam, kontekstual, dan analitis mengenai praktik *passampo siri'* dalam perspektif sosial dan keagamaan.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan perspektif *maqāṣid syarī'ah* untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap praktik *passampo siri'*. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah praktik tersebut dari sudut pandang norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum Islam, hukum adat Bugis, maupun hukum positif di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengkaji kesesuaian praktik *passampo siri'* dengan ketentuan hukum yang ada, termasuk aspek legalitas perkawinan, tanggung jawab hukum, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik *passampo siri'* sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Bugis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji konteks sosial, budaya, serta sistem nilai yang melatarbelakangi lahir dan bertahannya praktik tersebut, khususnya nilai *siri' na pacce* sebagai dasar moral masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat praktik tersebut sebagai norma hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang dipengaruhi oleh tekanan budaya, struktur sosial, dan persepsi masyarakat terhadap kehormatan dan aib.

Lebih lanjut, perspektif *maqāṣid syarī'ah* digunakan sebagai kerangka analisis normatif-kritis dalam menilai praktik *passampo siri'*.

Pendekatan ini berfungsi untuk mengkaji apakah praktik tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat Islam. Dengan menggunakan perspektif *maqāṣid*, penelitian ini tidak hanya berhenti pada penilaian legal-formal, tetapi juga menimbang aspek kemaslahatan dan kemudharatan secara menyeluruh. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih mendalam dan kritis terhadap praktik *passampo siri'* dalam konteks hubungan antara adat, hukum, dan nilai-nilai kemanusiaan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Tanete Riattang merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya Bugis secara kuat, khususnya yang berkaitan dengan konsep *siri' na pacce* sebagai landasan moral dalam kehidupan masyarakat. Nilai tersebut menjadi faktor penting dalam memahami praktik *passampo siri'* sebagai bentuk respons sosial terhadap pelanggaran norma kesusilaan.

Secara geografis dan sosial, Kecamatan Tanete Riattang memiliki karakteristik masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, namun juga mulai mengalami pengaruh modernisasi. Kondisi ini menjadikan lokasi penelitian memiliki dinamika yang menarik, terutama dalam melihat ketegangan antara adat, hukum agama, dan hukum negara dalam praktik *passampo*

siri'. Oleh karena itu, lokasi ini dianggap representatif untuk mengkaji fenomena yang diteliti secara mendalam dan komprehensif.

C. Informasi Penelitian

No	Nama Informan	Status / Peran	Keterangan
1	Zainal Ibrahim, S.Pd., MM	Tokoh Adat	Sejarawan Bugis
2	Melle	Tokoh Masyarakat	Kepala Lingkungan
3	Harsulia, S.Ag	Tokoh Agama	Imam Kelurahan dan Penyuluh KUA
4	Jamaluddin, S.Pd.I		Penyuluh KUA
5	Suharmanto, S.Pd.I		
6	Arianti, S.Ag		Pegawai KUA

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung maupun tidak langsung terhadap praktik perkawinan *passampo siri'* di Kecamatan Tanete Riattang. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan mempertimbangkan kapasitas, peran sosial, serta relevansi informan terhadap fokus penelitian. Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang mendalam dan sesuai dengan kebutuhan analisis.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tokoh adat dipilih karena memiliki pemahaman yang mendalam mengenai sistem *pangngaderreng* serta mekanisme penyelesaian aib dalam masyarakat Bugis. Tokoh agama dipilih karena memiliki otoritas keilmuan dalam bidang fikih dan hukum Islam, sehingga dapat memberikan pandangan normatif terhadap praktik *passampo siri'*. Sementara itu, tokoh masyarakat atau pihak keluarga dipilih karena memiliki pengalaman langsung atau mengetahui praktik tersebut dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Untuk menjaga etika penelitian, peneliti juga memperhatikan aspek kerahasiaan dan kenyamanan informan selama proses wawancara berlangsung. Informasi yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik, dan apabila diperlukan, identitas informan dapat disamarkan guna melindungi privasi mereka. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan tetap valid tanpa mengabaikan prinsip etika penelitian.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi intensif dengan subjek penelitian yang memiliki keterkaitan erat dengan praktik perkawinan *passampo siri'* di Kecamatan Tanete Riattang. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali informasi secara

komprehensif dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait realitas sosial, nilai budaya, serta praktik adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Bugis, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian aib melalui mekanisme perkawinan.

Sumber data primer dalam penelitian ini melibatkan berbagai informan kunci yang memiliki otoritas dan pengalaman langsung terhadap praktik *passampo siri'*. Informan tersebut meliputi tokoh adat yang memahami sistem *pangngaderreng* beserta nilai-nilai *siri' na pacce* sebagai landasan moral masyarakat Bugis, tokoh agama yang memiliki kompetensi dalam bidang fikih dan hukum Islam, serta tokoh masyarakat atau pihak keluarga yang pernah mengetahui atau terlibat secara langsung dalam praktik tersebut. Keberagaman informan ini dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif, baik dari sudut pandang adat, agama, maupun realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Adapun data yang dihimpun mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan praktik *passampo siri'*, antara lain bentuk dan proses pelaksanaan perkawinan, dasar pertimbangan adat dan keagamaan yang melatarbelakangi praktik tersebut, serta dinamika sosial yang mendorong terjadinya perkawinan karena aib. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan para informan mengenai implikasi hukum, sosial, dan

kemanusiaan dari praktik tersebut, termasuk dampaknya terhadap perempuan, laki-laki, serta anak yang dilahirkan. Dengan demikian, data primer yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara mendalam dan komprehensif.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus kajian dan berfungsi sebagai data pendukung sekaligus pembanding terhadap data primer. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teoritis, memperluas perspektif analisis, serta memberikan kerangka konseptual yang komprehensif dalam memahami praktik *passampo siri'*. Penggunaan data sekunder juga bertujuan untuk memastikan bahwa temuan lapangan dapat dikaji secara ilmiah dengan merujuk pada hasil penelitian terdahulu dan literatur yang kredibel.

Adapun data sekunder yang digunakan meliputi berbagai literatur ilmiah, seperti buku, jurnal nasional dan internasional, skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas praktik *passampo siri'*, budaya Bugis, serta nilai-nilai *siri'na pacce* sebagai sistem moral masyarakat. Selain itu, kajian-kajian antropologis dan sosiologis mengenai hukum adat Bugis, khususnya yang berkaitan dengan sistem *pangngaderreng*, turut dijadikan rujukan untuk

memahami konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi praktik tersebut. Literatur-literatur ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana adat dan nilai lokal berperan dalam membentuk perilaku sosial masyarakat.

Di samping itu, data sekunder juga diperoleh dari sumber-sumber hukum Islam, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer. Hal ini mencakup kitab-kitab fikih serta karya-karya ulama yang membahas teori *maqāṣid syarī'ah*, khususnya pemikiran Ibnu Asyur dan pengembangan konsep *maqāṣid* dalam hukum Islam modern. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, serta regulasi lain yang berkaitan dengan status perkawinan dan perlindungan anak. Dengan demikian, data sekunder dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai dasar analisis normatif dalam mengkaji praktik *passampo siri'* dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang saling melengkapi untuk memperoleh data yang komprehensif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketiga teknik ini dipilih untuk

menangkap fenomena praktik *passampo siri*' secara utuh, baik dari sisi pengalaman empiris, konteks sosial budaya, maupun landasan normatif yang melatarbelakanginya. Dengan mengombinasikan beberapa teknik pengumpulan data, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang kaya (*rich data*) serta meminimalisir bias yang mungkin muncul jika hanya menggunakan satu metode.

Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, karena memungkinkan peneliti menggali informasi secara langsung dari informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait praktik *passampo siri*'. Informan dalam penelitian ini meliputi tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memahami atau pernah terlibat dalam praktik tersebut. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan fleksibilitas kepada informan untuk mengembangkan jawaban secara bebas dan reflektif. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga argumentatif, khususnya terkait alasan adat, pertimbangan keagamaan, serta implikasi sosial dari praktik *passampo siri*'.

Selain wawancara, observasi dilakukan untuk memahami secara langsung konteks sosial dan budaya masyarakat Bugis di Kecamatan Tanete Riattang. Observasi ini difokuskan pada pola interaksi sosial, mekanisme penyelesaian masalah dalam adat, serta respons masyarakat terhadap kasus kehamilan di luar

nikah yang menjadi latar munculnya praktik *passampo siri*'. Observasi yang dilakukan bersifat *non-partisipatif*, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam praktik adat, tetapi berperan sebagai pengamat yang mencermati fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh data kontekstual yang dapat melengkapi dan memperdalam hasil wawancara.

Lebih lanjut, studi dokumentasi digunakan sebagai teknik pendukung untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dikaji meliputi arsip adat, catatan keagamaan, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang membahas budaya Bugis, praktik *passampo siri*', dan teori *maqāṣid syarī'ah*. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat dasar teoretis dan normatif penelitian, serta memberikan perspektif tambahan dalam memahami fenomena yang diteliti. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut juga berfungsi sebagai bahan pembandingan terhadap data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Ketiga teknik pengumpulan data tersebut digunakan secara terpadu melalui proses triangulasi data untuk meningkatkan keabsahan dan kredibilitas penelitian. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan menguji kesesuaian data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode, sehingga diperoleh gambaran yang lebih objektif dan mendalam mengenai praktik *passampo siri*'. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya didasarkan pada satu sudut

pandang, tetapi merupakan hasil integrasi dari berbagai sumber data yang saling melengkapi, sehingga mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi aspek yang sangat penting karena data yang dihasilkan bersifat interpretatif dan kontekstual. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa teknik pengujian keabsahan data yang meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, guna menjamin kualitas hasil penelitian.

Untuk meningkatkan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, sehingga diperoleh data yang saling menguatkan dan tidak bias dari satu sudut pandang saja. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan *member check*, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan maksud dan pandangan informan.

Selanjutnya, untuk menjamin dependabilitas dan konfirmabilitas, peneliti melakukan pencatatan data secara sistematis dan transparan, mulai dari proses pengumpulan data hingga analisis data. Seluruh proses penelitian didokumentasikan dengan baik agar dapat ditelusuri dan diuji kembali oleh pihak lain. Adapun aspek transferabilitas dilakukan dengan menyajikan deskripsi yang rinci dan mendalam mengenai konteks penelitian, sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dan memungkinkan untuk diterapkan atau dibandingkan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Dengan demikian, keabsahan data dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang akurat, terpercaya, dan memiliki nilai ilmiah yang kuat.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini dipilih karena mampu memberikan kerangka analisis yang sistematis dalam penelitian kualitatif, sehingga data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dapat diolah secara mendalam dan berkelanjutan. Analisis dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga tahap akhir penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk terus melakukan interpretasi dan penyesuaian terhadap temuan yang diperoleh di lapangan.

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi informasi yang berkaitan dengan praktik *passampo siri'*, latar belakang pelaksanaannya, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dieliminasi, sementara data penting diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti aspek adat, aspek keagamaan, dan implikasi sosial. Proses reduksi ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami struktur data serta mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari hasil penelitian.

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur sesuai dengan kategori temuan penelitian. Penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antar data, membandingkan pandangan informan, serta mengidentifikasi kecenderungan yang muncul dalam praktik *passampo siri'*. Pada tahap ini, pendekatan yuridis dan sosiologis mulai diintegrasikan untuk memberikan gambaran yang utuh antara norma hukum dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi data dengan mengaitkan temuan penelitian dengan kerangka teori yang digunakan, khususnya perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis

normatif-kritis untuk menilai apakah praktik *passampo siri* sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, seperti perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan keadilan sosial. Proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus dengan cara mengecek kembali data yang diperoleh, sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, teknik analisis data dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan evaluatif sesuai dengan pendekatan yang digunakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kecamatan Tanete Riattang

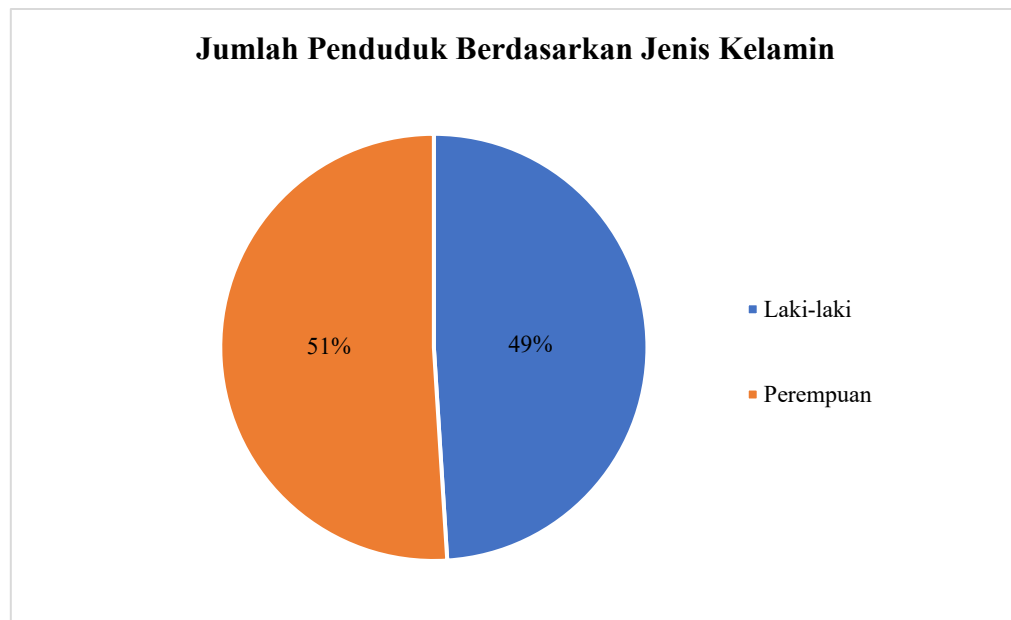
Kecamatan Tanete Riattang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan ini memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, serta aktivitas sosial masyarakat di Kabupaten Bone. Secara geografis, Kecamatan Tanete Riattang memiliki luas wilayah sekitar $\pm 23,79 \text{ km}^2$ dengan karakteristik wilayah yang didominasi oleh kawasan perkotaan dan permukiman penduduk.⁵⁷

Secara administratif, Kecamatan Tanete Riattang terdiri dari beberapa kelurahan, yaitu Pappolo, Walennae, Bukaka, Watampone, Ta, Manurunge, Masumpu, dan Biru. Seluruh wilayah tersebut berstatus kelurahan, yang menunjukkan bahwa Kecamatan Tanete Riattang merupakan kawasan perkotaan dengan tingkat perkembangan yang relatif maju dibandingkan wilayah lainnya di Kabupaten Bone.⁵⁸

⁵⁷ “Tanete Riattang, Bone,” *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 19 Januari 2025.

⁵⁸ *Kecamatan Tanete Riattang Dalam Angka 2021*, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2021).

Dari aspek demografi, jumlah penduduk Kecamatan Tanete Riattang mencapai sekitar ± 43.000 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki, meskipun secara umum perbedaannya tidak terlalu signifikan. Kondisi ini mencerminkan keseimbangan demografis yang relatif stabil serta didominasi oleh kelompok usia produktif yang berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.⁵⁹

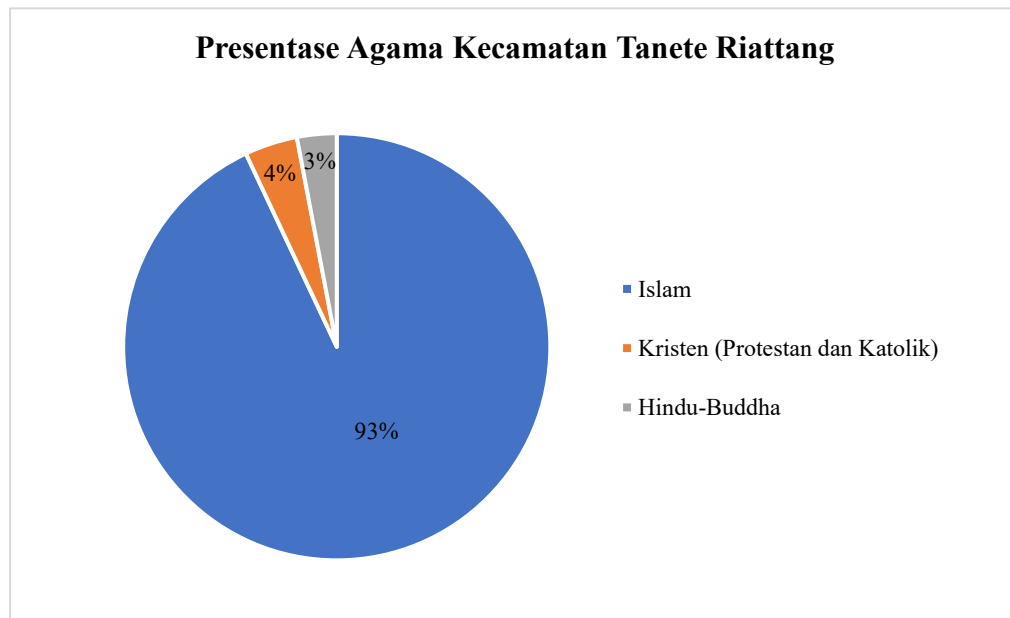


Bagan 4.1: Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Tanete Riattang

⁵⁹ *Ibid.*

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, namun secara keseluruhan menunjukkan komposisi yang relatif seimbang antara keduanya.⁶⁰

Berdasarkan aspek keagamaan, mayoritas penduduk Kecamatan Tanete Riattang menganut agama Islam dengan persentase mencapai 93%, sedangkan yang menganut agama Kristen (Katolik dan Protestan) 4%, dan agama lainnya 3%. Dominasi agama Islam ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam praktik perkawinan serta penyelesaian masalah sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.⁶¹



Bagan 4.2: *Persentase Agama Penduduk Kecamatan Tanete Riattang*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Badan Pusat Statistik Indonesia", diakses 11 April 2026.

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa agama Islam mendominasi secara signifikan dibandingkan agama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk pola perilaku sosial masyarakat Kecamatan Tanete Riattang.

Selain itu, dalam aspek sosial budaya, masyarakat Kecamatan Tanete Riattang masih memegang teguh nilai-nilai adat Bugis, khususnya konsep *siri'* sebagai simbol kehormatan. Nilai ini menjadi landasan utama dalam berbagai praktik sosial, termasuk dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan moralitas dan kehormatan keluarga. Salah satu bentuk implementasi nilai tersebut dapat dilihat dalam praktik *passampo siri'*, yang digunakan sebagai mekanisme penyelesaian masalah sosial di masyarakat.⁶²

Dengan demikian, kondisi geografis, demografis, serta sosial budaya Kecamatan Tanete Riattang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki karakteristik masyarakat perkotaan yang dinamis, namun tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang kuat. Kondisi ini menjadikan Kecamatan Tanete Riattang sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji praktik *passampo siri'* dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

⁶² Slamet Riadi, "LATO: ANTROPOLOGI POLITIK ORANG BUGIS KARYA MATTULADA 'SEBUAH TAFSIR EPISTEMOLOGIS,'" *Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2019): 30–45.

2. Hakikat dan Tujuan Praktik *Passampo Siri'*

Praktik *passampo siri'* dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Tanete Riattang dipahami sebagai suatu mekanisme sosial yang berfungsi untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran norma, khususnya yang menyangkut kehormatan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, praktik ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk perkawinan, tetapi juga sebagai upaya penyelesaian konflik melalui pendekatan yang bersifat *kompromis* dan damai. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“passampo siri’ merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan mengambil satu jalan tengah, semacam mediasi agar kedua pihak dapat menyelesaikan persoalan secara bijak.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *passampo siri'* memiliki fungsi sosial sebagai sarana mediasi yang bertujuan untuk meredam konflik serta menjaga keseimbangan hubungan dalam masyarakat.⁶³

Lebih lanjut, praktik *passampo siri'* erat kaitannya dengan nilai *siri'* sebagai sistem nilai utama dalam budaya Bugis. *Siri'* dimaknai sebagai harga diri dan kehormatan yang harus dijaga oleh individu maupun keluarga. Ketika

⁶³ Zainal Ibrahim, “Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat,” 26 Februari 2026. Pukul 15:40 WITA.

terjadi pelanggaran norma, seperti kehamilan di luar nikah, maka keluarga merasa memiliki kewajiban moral untuk segera memulihkan kehormatan tersebut. Dalam konteks ini, praktik *passampo siri* menjadi salah satu solusi yang ditempuh untuk menutup aib dan menjaga nama baik keluarga di tengah masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam budaya Bugis, kehormatan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat kolektif yang melibatkan keluarga dan komunitas secara luas.⁶⁴

Tujuan utama dari praktik *passampo siri* tidak hanya terbatas pada penyelesaian persoalan individu, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas sosial dan mencegah konflik yang lebih luas dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh tokoh adat sebagai berikut:

“makna dan tujuan passampo siri’ itu tidak lain adalah untuk menciptakan sebuah kedamaian dalam kehidupan masyarakat, agar tidak menimbulkan konflik sosial.”

Dengan demikian, praktik ini dipandang sebagai instrumen sosial yang berfungsi menjaga harmoni dan ketertiban dalam masyarakat, meskipun dalam

⁶⁴ Mirdawati Razida, *Relevansi Budaya Siri’ dalam Ajaran Al-Qur’an: Menjaga Harga Diri di Masyarakat Bugis*, 2, no. 12 (2024).

pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai *problematika* yang muncul di kemudian hari.⁶⁵

Dari perspektif keagamaan, praktik *passampo siri*’ sering dikaitkan dengan upaya menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*), meskipun dalam Islam sendiri tidak dikenal istilah tersebut secara eksplisit. Islam lebih menekankan pada pencegahan terhadap perbuatan yang menjadi sebab munculnya praktik tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isrā’ ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*” (Al-Isrā’ ayat 32)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pencegahan terhadap kerusakan moral sejak awal, bukan sekadar penyelesaian setelah terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, meskipun *passampo siri*’ dianggap sebagai solusi sosial dalam masyarakat, praktik ini tetap perlu dikaji secara kritis agar tidak

⁶⁵ Riadi, “LATO A: ANTROPOLOGI POLITIK ORANG BUGIS KARYA MATTULADA ‘SEBUAH TAFSIR EPISTEMOLOGIS.’”

bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariat Islam.⁶⁶

3. Bentuk dan Proses Pelaksanaan *Passampo Siri'*

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Tanete Riattang, praktik *passampo siri'* umumnya terjadi dalam kondisi tertentu, terutama ketika terjadi kehamilan di luar nikah yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan adat masyarakat Bugis. Dalam situasi tersebut, keluarga perempuan akan berupaya mencari solusi yang dianggap mampu menutup aib serta memulihkan kehormatan keluarga. Salah satu bentuk solusi yang ditempuh adalah melalui perkawinan dengan menghadirkan laki-laki lain sebagai “pengganti” dari laki-laki yang seharusnya bertanggung jawab. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“apabila terjadi kehamilan di luar nikah maka harus dinikahkan, jika tidak ditemukan laki-laki yang menghamili, barulah mencari laki-laki lain yang bersedia menikahi perempuan tersebut, itulah yang dinamakan passampo siri’.”

⁶⁶ “Surat Al-Isra Ayat 32: Al-Qur’an dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik *passampo siri* memiliki pola yang sistematis dan menjadi mekanisme alternatif ketika pihak laki-laki biologis tidak bertanggung jawab.⁶⁷

Dalam proses pelaksanaannya, praktik *passampo siri* melibatkan beberapa tahapan yang umumnya diawali dengan upaya pencarian laki-laki yang menghamili perempuan tersebut. Apabila laki-laki tersebut tidak ditemukan atau tidak bersedia bertanggung jawab, maka keluarga akan mencari laki-laki lain yang bersedia menikahi perempuan tersebut sebagai bentuk penyelesaian masalah. Dalam konteks ini, peran tokoh adat atau tokoh masyarakat sering kali menjadi penting sebagai mediator dalam proses pengambilan keputusan, guna memastikan bahwa kesepakatan yang diambil tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.⁶⁸

Selain itu, praktik *passampo siri* juga memiliki dimensi historis yang menunjukkan bahwa mekanisme ini telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama, pada masa lalu praktik ini bahkan melibatkan struktur sosial yang bersifat hierarkis, khususnya dalam hubungan antara majikan dan budak. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan:

⁶⁷ Melle, "Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat," 28 Februari 2026. Pukul 15:40 WITA.

⁶⁸ Riadi, "LATO: ANTROPOLOGI POLITIK ORANG BUGIS KARYA MATTULADA 'SEBUAH TAFSIR EPISTEMOLOGIS.'"

“sebenarnya pada zaman dahulu itu laki-laki yang dijadikan sebagai passampo siri’ itu adalah ‘ata’ (budak). Ketika anak perempuan dari majikannya itu ‘rusak’, kemudian tidak ada yang mau bertanggung jawab, akhirnya budak itulah yang menutupi aib tersebut.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik *passampo siri’* pada masa lalu tidak hanya berkaitan dengan nilai kehormatan, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang timpang, di mana pihak budak tidak memiliki posisi tawar untuk menolak. Seiring dengan perubahan sosial dan hilangnya sistem perbudakan, praktik ini mengalami transformasi, di mana peran “pengganti” kini berasal dari individu lain dalam masyarakat, meskipun dalam beberapa kasus masih terdapat unsur tekanan sosial.⁶⁹

Adapun secara garis besar, proses pelaksanaan *passampo siri’* dapat dirangkum sebagai berikut:

No.	Tahapan	Pihak yang Terlibat	Keterangan
1	Kehamilan di luar nikah	Perempuan, laki-laki biologis, keluarga	Awal terjadinya kasus yang dianggap merusak kehormatan
2	Pencarian laki-laki biologis	Keluarga, masyarakat, laki-laki biologis	Diupayakan untuk meminta pertanggungjawaban

⁶⁹ Harsulia dkk., “Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama,” 2 Maret 2026. Pukul 09:00 WITA.

3	Penolakan atau ketidakhadiran	Laki-laki biologis	Menjadi pemicu utama dilakukan <i>Passampo siri'</i>
4	Pencarian laki-laki pengganti	Keluarga, laki-laki pengganti	Solusi alternatif jika pelaku tidak ditemukan
5	Musyawarah	Tokoh adat, keluarga, kedua pihak	Proses mencapai kesepakatan
6	Persetujuan perkawinan	Laki-laki pengganti dan perempuan	Idealnya berdasarkan kerelaan, namun bisa dipengaruhi oleh tekanan
7	Pelaksanaan perkawinan	Pasangan dan KUA	Perkawinan dilakukan untuk menutupi aib secara sosial, namun tetap sah secara formal maupun syariat

Tabel 4.1: Gambaran Proses Pelaksanaan Praktik Passampo Siri'

Tabel tersebut menunjukkan bahwa praktik *passampo siri'* bukanlah tindakan yang dilakukan secara spontan, melainkan melalui tahapan tertentu yang melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat.

Meskipun secara ideal praktik ini didasarkan pada prinsip kesepakatan bersama, namun dalam realitas sosial tidak dapat dipungkiri adanya tekanan sosial yang turut memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, laki-laki yang bersedia menikahi perempuan tersebut bukan sepenuhnya karena kehendak pribadi, melainkan karena faktor tertentu seperti tekanan

lingkungan atau hubungan sosial dengan keluarga perempuan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh tokoh agama:

“biasanya yang menjadi ‘peran pengganti’ itu karena ada hubungan utang budi, sehingga ketika diminta sebagai pengganti, mereka tidak berdaya.”

Hal ini menunjukkan bahwa praktik *passampo siri*’ tidak selalu berjalan dalam *kondisi* ideal, melainkan dipengaruhi oleh dinamika sosial yang kompleks.⁷⁰

Dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, perkawinan dalam praktik *passampo siri*’ tetap dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan atas dasar persetujuan kedua mempelai.⁷¹ Namun demikian, praktik ini tetap menyisakan persoalan lain, khususnya terkait status nasab anak serta relasi sosial dalam rumah tangga yang dibangun atas dasar kondisi yang tidak ideal. Dengan demikian, meskipun secara formal praktik ini dapat dibenarkan, secara substansial masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ “Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1).”

4. Bentuk Akad Perkawinan *Passampo siri'*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, praktik perkawinan *Passampo Siri'* pada dasarnya dilaksanakan sebagaimana perkawinan pada umumnya, yakni memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar. Dari sisi pelaksanaan akad, tidak ditemukan perbedaan dengan akad nikah yang lazim dilakukan oleh masyarakat Bugis.⁷²

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya karakteristik tertentu dalam praktik *Passampo Siri'*. Salah seorang informan menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, perkawinan tersebut tidak berlangsung sebagai ikatan rumah tangga dalam jangka panjang. Setelah akad nikah dilaksanakan dan tujuan utama untuk menjaga *siri'* atau menutup aib keluarga dianggap telah tercapai, sebagian pasangan memilih mengakhiri perkawinan melalui perceraian. Perceraian tersebut ada yang dilakukan beberapa waktu setelah akad nikah, dan ada pula yang dilakukan setelah anak yang dikandung lahir.⁷³

Informan tersebut menjelaskan bahwa keputusan untuk bercerai umumnya didasarkan pada tidak adanya kesiapan kedua belah pihak untuk membangun kehidupan rumah tangga secara berkelanjutan. Dalam kondisi

⁷² Harsulia dkk., "Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama."

⁷³ *Ibid.*

tertentu, perkawinan lebih dipandang sebagai jalan keluar atas persoalan sosial yang sedang dihadapi daripada sebagai awal pembentukan keluarga yang permanen. Namun demikian, praktik tersebut tidak terjadi pada seluruh kasus *Passampo Siri'*. Beberapa pasangan tetap mempertahankan rumah tangga mereka hingga bertahun-tahun setelah perkawinan berlangsung.⁷⁴

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan perkawinan *Passampo Siri'* sangat bergantung pada kondisi masing-masing pasangan. Dengan demikian, tidak semua praktik *Passampo Siri'* berakhir dengan perceraian, tetapi terdapat kecenderungan bahwa sebagian perkawinan dilakukan sebagai solusi terhadap kehamilan di luar nikah sehingga keberlanjutan rumah tangga tidak selalu menjadi tujuan utama pasangan yang menikah.

5. Faktor Penyebab Terjadinya *Passampo Siri'*

Praktik *passampo siri'* dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Tanete Riattang tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya yang saling berkaitan. Faktor utama yang melatarbelakangi praktik ini adalah kuatnya nilai *siri'* sebagai sistem nilai yang mengatur kehormatan dan harga diri dalam masyarakat Bugis. Dalam konteks ini, pelanggaran norma seperti kehamilan di luar nikah dianggap sebagai bentuk

⁷⁴ *Ibid.*

aib yang tidak hanya mencoreng individu, tetapi juga mencoreng nama baik keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, keluarga merasa memiliki kewajiban moral untuk segera mengambil langkah guna memulihkan kehormatan tersebut, salah satunya melalui praktik *passampo siri'*.⁷⁵

Selain faktor nilai *siri'*, tekanan sosial dari lingkungan masyarakat juga menjadi penyebab utama terjadinya praktik *passampo siri'*. Dalam masyarakat Bugis, opini publik memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap keputusan keluarga. Keluarga yang mengalami aib cenderung merasa tertekan oleh pandangan masyarakat, sehingga terdorong untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara yang dianggap paling cepat dan dapat diterima secara sosial. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“yang menjadi alasan utama adalah karena tingginya nilai siri (harga diri). Keluarga merasa wajib segera menutup aib melalui perkawinan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tekanan sosial dan nilai budaya berjalan beriringan dalam mendorong terjadinya praktik *passampo siri'*.⁷⁶

⁷⁵ Riadi, “LATO: ANTROPOLOGI POLITIK ORANG BUGIS KARYA MATTULADA ‘SEBUAH TAFSIR EPISTEMOLOGIS.’”

⁷⁶ Melle, “Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat.” 28 Februari 2026, Pukul 15:40 WITA.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah ketiadaan tanggung jawab dari laki-laki biologis yang menyebabkan kehamilan tersebut. Dalam kondisi ideal, laki-laki yang menghamili perempuan seharusnya bertanggung jawab melalui perkawinan. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit kasus di mana laki-laki tersebut menghindar atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga keluarga perempuan harus mencari solusi alternatif. Hal ini menjadi salah satu alasan utama munculnya konsep “laki-laki pengganti” dalam praktik *passampo siri*, sebagaimana dijelaskan oleh informan dalam penelitian ini.⁷⁷

Selain itu, dalam beberapa kasus ditemukan adanya faktor relasi sosial seperti utang budi atau ketergantungan sosial yang turut memengaruhi keputusan dalam praktik *passampo siri*. Laki-laki yang bersedia menikahi perempuan tersebut tidak selalu berada dalam posisi yang sepenuhnya bebas, melainkan dapat dipengaruhi oleh hubungan sosial dengan keluarga perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik *passampo siri* tidak hanya dipengaruhi oleh nilai budaya, tetapi juga oleh struktur relasi sosial yang kompleks dalam masyarakat.⁷⁸

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, faktor-faktor penyebab praktik *passampo siri* dapat dirangkum sebagai berikut:

⁷⁷ Riadi, “LATO A: ANTROPOLOGI POLITIK ORANG BUGIS KARYA MATTULADA ‘SEBUAH TAFSIR EPISTEMOLOGIS.’”

⁷⁸ Harsulia dkk., “Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama.” 2 Maret 2026. Pukul 09:00 WITA.

No.	Faktor	Penjelasan	Dampak
1	Nilai siri' (kehormatan)	Kehormatan keluarga harus dijaga	Mendorong perkawinan cepat
2	Tekanan sosial	Takut stigma masyarakat	Keputusan tergesa-gesa
3	Kehamilan di luar nikah	Pelanggaran norma	Menjadi pemicu utama
4	Laki-laki biologis tidak bertanggung jawab	Pelaku tidak ditemukan / menolak	Munculnya laki-laki pengganti
5	Relasi sosial (utang budi)	Tekanan hubungan sosial	Laki-laki pengganti tidak sepenuhnya bebas

Tabel 4.2: Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Passampo Siri'

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik *passampo siri'* merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang bersifat kultural, sosial, dan struktural. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat satu sama lain dalam membentuk keputusan keluarga untuk melakukan praktik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa *passampo siri'* bukan hanya persoalan individu, tetapi merupakan fenomena sosial yang kompleks dan berakar kuat dalam sistem nilai masyarakat Bugis.⁷⁹

⁷⁹ GUNSU NURMANSYAH dkk., *PENGANTAR ANTROPOLOGI (Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi)* (Jakarta, 2019).

6. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Praktik *Passampo Siri'*

Mekanisme pengambilan keputusan dalam praktik *passampo siri'* pada masyarakat Bugis di Kecamatan Tanete Riattang pada umumnya dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan keluarga kedua belah pihak, khususnya keluarga perempuan. Dalam proses ini, keluarga memegang peranan utama sebagai pihak yang menentukan arah keputusan, sementara tokoh adat atau tokoh masyarakat biasanya dilibatkan sebagai pihak yang memberikan pertimbangan agar keputusan yang diambil dapat diterima secara sosial.⁸⁰

Dalam praktiknya, proses musyawarah tersebut tidak selalu menempatkan semua pihak dalam posisi yang setara. Berdasarkan hasil wawancara, keputusan dalam praktik *passampo siri'* cenderung didominasi oleh keluarga, terutama orang tua dari pihak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil lebih bersifat kolektif daripada individual, di mana kepentingan keluarga menjadi prioritas utama dibandingkan keinginan pribadi dari pihak yang akan menikah.⁸¹

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan juga menunjukkan adanya keterbatasan ruang partisipasi. Dalam

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Melle, "Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat." 28 Februari 2026 Pukul 15:40 WITA.

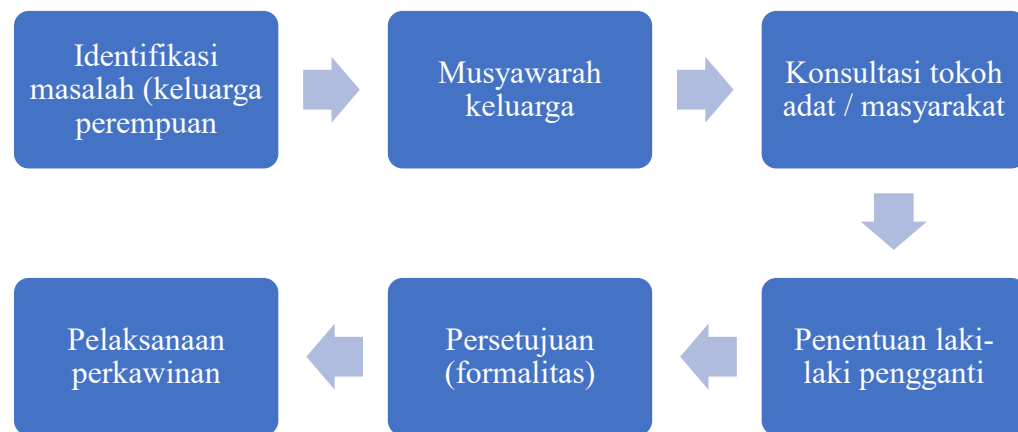
beberapa kasus, perempuan tidak sepenuhnya memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan, melainkan mengikuti keputusan yang telah disepakati oleh keluarga. Kondisi ini mencerminkan bahwa struktur pengambilan keputusan dalam praktik *passampo siri* masih bersifat hierarkis, di mana posisi keluarga memiliki otoritas yang lebih dominan dibandingkan individu.⁸²

Di sisi lain, laki-laki yang menjadi pihak “pengganti” juga tidak selalu berada dalam posisi yang sepenuhnya bebas dalam menentukan keputusan. Dalam beberapa kasus, keputusan untuk menerima perkawinan tersebut lebih dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang dihadapi, sehingga pilihan yang diambil tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan pribadi yang matang. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam praktik *passampo siri* tidak selalu mencerminkan prinsip kebebasan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat.⁸³

⁸² Maisaroh Maisaroh, “ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 254–66.

⁸³ Harsulia dkk., “Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama.” 2 Maret 2026. Pukul 09:00 WITA.

Untuk memperjelas alur mekanisme pengambilan keputusan dalam praktik *passampo siri*, berikut disajikan bagan yang menggambarkan tahapan-tahapan proses tersebut:



Bagan 4.3: Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Praktik *Passampo Siri*

Dengan demikian, mekanisme pengambilan keputusan dalam praktik *passampo siri* dapat dipahami sebagai proses yang bersifat kolektif dan didominasi oleh keluarga, dengan keterlibatan terbatas dari individu yang bersangkutan. Meskipun dilakukan melalui musyawarah, dalam praktiknya terdapat ketimpangan peran dan pengaruh yang menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan kehendak bebas dari semua pihak. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan, terutama dalam kaitannya dengan

prinsip keadilan dan perlindungan hak individu dalam perspektif hukum dan sosial.⁸⁴

7. Dampak Sosial Praktik *Passampo Siri'*

Praktik *passampo siri'* dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Tanete Riattang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian masalah sosial, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak yang kompleks bagi pihak-pihak yang terlibat. Dampak tersebut mencakup aspek sosial, psikologis, serta relasi dalam kehidupan keluarga, yang dalam banyak kasus justru menimbulkan persoalan baru setelah perkawinan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa *passampo siri'* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai solusi, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kehidupan individu dan keluarga.⁸⁵

Apabila praktik *passampo siri'* dilakukan, maka secara sosial dampak yang paling terlihat adalah terjaganya kehormatan (*siri'*) keluarga di mata masyarakat. Praktik ini mampu mengurangi stigma terhadap perempuan yang hamil di luar perkawinan, sehingga keluarga tidak mengalami tekanan sosial yang berlebihan. Selain itu, konflik sosial yang berpotensi muncul dapat

⁸⁴ Riadi, "LATO. : ANTROPOLOGI POLITIK ORANG BUGIS KARYA MATTULADA 'SEBUAH TAFSIR EPISTEMOLOGIS.'"

⁸⁵ Harsulia dkk., "Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama." 2 Maret 2026. Pukul 09:00 WITA.

diredam melalui mekanisme perkawinan, sehingga stabilitas sosial dalam masyarakat tetap terjaga, meskipun hanya dalam jangka pendek.⁸⁶

Namun demikian, dari aspek moral, praktik ini menimbulkan persoalan yang cukup mendasar. Ketika praktik *passampo siri'* dilakukan, terjadi pengalihan tanggung jawab dari pelaku utama kepada laki-laki “pengganti”. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan tanggung jawab, yang dalam perspektif etika sosial dapat melemahkan nilai pertanggungjawaban individu. Selain itu, praktik ini juga berpotensi membentuk pola penyelesaian masalah yang lebih menekankan pada penutupan aib daripada penyelesaian substansi permasalahan.⁸⁷

Sebaliknya, apabila praktik *passampo siri'* tidak dilakukan, maka dampak sosial yang muncul cenderung lebih berat, khususnya bagi perempuan dan keluarganya. Mereka berpotensi mengalami stigma sosial, pengucilan, serta penurunan martabat dalam lingkungan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma sosial dalam masyarakat masih sangat kuat dalam menilai kehormatan keluarga berdasarkan perilaku individu. Namun demikian, kondisi

⁸⁶ H. Abd Gani dan Abdul Malik, *PERAN BUDAYA SIRI' DALAM HUBUNGAN SOSIAL DI DUSUN PARASANGANG BERU DESA PAJUKUKANG KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS*, 2, no. 1 (2025).

⁸⁷ Hammadul Barri dan Ahmad Muhammad Naseh, *Etika Islam sebagai Perspektif Hukum Kontemporer*.

ini juga dapat membuka ruang bagi terbentuknya kesadaran sosial yang lebih bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang dilakukan.⁸⁸

Dari aspek moral, tidak dilakukannya praktik *passampo siri*’ menunjukkan adanya kecenderungan untuk menempatkan tanggung jawab secara langsung kepada pelaku utama. Hal ini memberikan ruang bagi terbentuknya pola sosial yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban personal, meskipun di sisi lain tetap menimbulkan tekanan sosial yang cukup besar bagi perempuan dan keluarganya. Dengan demikian, baik dilakukan maupun tidak dilakukan, praktik ini tetap memiliki konsekuensi moral yang kompleks dan tidak dapat disederhanakan.⁸⁹

No.	Aspek	Jika Dilakukan	Jika Tidak Dilakukan
1	Sosial	Menjaga kehormatan (<i>siri</i> ’) mengurangi stigma, meredam konflik sosial	Stigma meningkat, potensi pengucilan, konflik sosial terbuka
2	Moral	Pengalihan tanggung jawab, penyelesaian cenderung simbolik	Tanggung jawab lebih terarah pada pelaku utama, namun

⁸⁸ Hannani, “Requestioning Pregnant Women Again Out of Wedlock in Bugis Community in the Modern Era: Perspective of Human Rights and Islamic Law,” *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 14, no. 1 (2021).

⁸⁹ Fahmi Fahmi, “TELAAH HIFDZ AN-NAFS DALAM AL-QUR’AN,” *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 5, no. 1 (2024): 1–14.

			menimbulkan tekanan sosial
3	Dampak Jangka Panjang	Relasi keluarga berpotensi tidak harmonis	Mendorong kesadaran sosial yang lebih bertanggung jawab

Tabel 4.3: Gambaran Dampak berdasarkan Aspek Moral dan Sosial Praktik *Passampo Siri'*

Dengan demikian, praktik *passampo siri'* memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, praktik ini mampu menjaga stabilitas sosial dan kehormatan keluarga dalam jangka pendek, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan moral dan sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, praktik ini perlu dipahami secara kritis agar tidak hanya dilihat sebagai solusi sosial, tetapi juga sebagai fenomena yang memiliki implikasi terhadap nilai tanggung jawab dan keadilan dalam masyarakat.⁹⁰

a. Dampak terhadap Perempuan

Bagi perempuan, praktik *passampo siri'* sering kali dipandang sebagai jalan untuk menutup aib dan memulihkan kehormatan keluarga. Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan beban sosial yang harus ditanggung oleh perempuan. Dalam realitas sosial, perempuan tetap menjadi pihak yang paling disorot dan sering kali menjadi objek pembicaraan dalam masyarakat, meskipun telah menikah. Hal ini

⁹⁰ Muchasan dkk., "MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR."

menunjukkan bahwa stigma sosial terhadap perempuan tidak sepenuhnya hilang, melainkan hanya bergeser bentuknya.⁹¹

Selain itu, perempuan juga harus menjalani perkawinan dalam kondisi yang tidak ideal, yang sering kali tidak didasarkan pada kesiapan emosional maupun kehendak pribadi. Dalam beberapa kasus, perempuan tidak memiliki ruang untuk menolak atau menentukan pilihan, karena keputusan lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan psikologis yang berkepanjangan, terutama ketika perempuan harus menjalani kehidupan rumah tangga dengan pasangan yang tidak dipilih secara bebas. Dengan demikian, perempuan dalam praktik *passampo siri* berada dalam posisi yang rentan, baik secara sosial maupun psikologis.⁹²

b. Dampak terhadap Laki-laki

Di sisi lain, laki-laki yang berperan sebagai “pengganti” juga menghadapi beban yang tidak ringan. Meskipun secara sosial mereka dianggap telah “menolong” keluarga perempuan, pada kenyataannya mereka harus menanggung konsekuensi yang cukup besar, baik secara moral maupun psikologis. Laki-laki tersebut harus menerima kondisi

⁹¹ Melle, “Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat.” 28 Februari 2026, Pukul 15:40 WITA.

⁹² Maisaroh, “ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA.”

perkawinan yang tidak ideal serta memikul tanggung jawab terhadap anak yang bukan merupakan darah dagingnya sendiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“laki-laki yang menjadi pengganti itu sebenarnya bukan pelaku, tapi dia yang harus menanggung semuanya, termasuk anak yang bukan dari dirinya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik *passampo siri*, laki-laki juga dapat menjadi pihak yang dirugikan. Mereka tidak hanya menghadapi tekanan sosial, tetapi juga beban emosional yang dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga di kemudian hari. Dalam beberapa kasus, kondisi ini bahkan berpotensi menimbulkan konflik dalam hubungan suami-istri.⁹³

Lebih lanjut, posisi laki-laki dalam praktik ini juga menunjukkan adanya ketimpangan tanggung jawab, di mana laki-laki biologis yang sebenarnya bertanggung jawab justru tidak hadir, sementara laki-laki lain harus menanggung konsekuensinya. Hal ini menunjukkan adanya

⁹³ Zainal Ibrahim, “Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat.” 26 Februari 2026, Pukul 15:40 WITA.

ketidakadilan struktural dalam praktik *passampo siri'* yang perlu mendapat perhatian serius dalam kajian lebih lanjut.⁹⁴

c. Dampak terhadap Anak

Dampak yang paling kompleks dalam praktik *passampo siri'* juga dirasakan oleh anak yang dilahirkan dari kondisi tersebut. Dalam perspektif sosial, anak yang lahir dari praktik ini memang secara formal memiliki status keluarga, karena telah terjadi perkawinan antara ibu dengan laki-laki yang menjadi “pengganti”. Namun demikian, secara substansi, status tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan realitas biologis dan hukum yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Secara formal, iya, anak punya ayah, tapi secara substansi belum tentu memberikan jaminan kesejahteraan, dan secara sosial, ketika anak itu nanti menjadi perbincangan di masyarakat, itu bisa menjadi beban psikologis baginya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara status formal dan realitas substantif dalam praktik *passampo siri'*. Secara administratif dan sosial, anak dianggap memiliki ayah, namun secara biologis dan dalam perspektif hukum Islam, hubungan nasab anak tetap

⁹⁴ Basri dkk., “Legal Perspectives on Passampo Siri’ Marriage and Determination of Biological Father’s Status in Sidenreng Rappang Regency.”

kembali kepada ayah biologisnya, bukan kepada laki-laki yang menikahi ibunya setelah kehamilan terjadi.⁹⁵

Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang bukan ayah biologisnya. Hal ini berimplikasi pada berbagai aspek, seperti perwalian dalam perkawinan, hak waris, serta identitas hukum anak. Dengan demikian, meskipun praktik *passampo siri* memberikan solusi secara sosial, dalam kenyataannya tetap menyisakan persoalan mendasar terkait kejelasan nasab anak.⁹⁶

Selain itu, anak juga berpotensi menghadapi stigma sosial dalam masyarakat, terutama dalam lingkungan yang masih menjunjung tinggi nilai kehormatan dan garis keturunan. Status kelahiran anak dapat menjadi bahan pembicaraan yang berdampak pada kondisi psikologis dan perkembangan sosialnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi rasa percaya diri serta posisi anak dalam lingkungan sosialnya.⁹⁷

WITA. ⁹⁵ Harsulia dkk., “Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama.” 2 Maret 2026. Pukul 09:00

⁹⁶ “Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100.”

WITA. ⁹⁷ Harsulia dkk., “Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama.” 2 Maret 2026. Pukul 09:00

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik *passampo siri* tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan keturunan. Meskipun secara formal memberikan status keluarga kepada anak, secara substansial masih terdapat ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan hukum di kemudian hari. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan prinsip perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.⁹⁸

d. Dampak terhadap Keluarga dan Masyarakat

Dari perspektif keluarga dan masyarakat, praktik *passampo siri* memang dapat memberikan dampak positif dalam jangka pendek, terutama dalam meredam konflik serta menjaga kehormatan keluarga di mata masyarakat. Namun demikian, dalam jangka panjang praktik ini tidak selalu menghasilkan kondisi yang ideal. Dalam beberapa kasus, perkawinan yang dilakukan melalui *passampo siri* tidak mampu bertahan dan berujung pada perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang bersifat cepat tidak selalu memberikan penyelesaian yang berkelanjutan.⁹⁹

Selain itu, praktik ini juga dapat menciptakan pola penyelesaian masalah yang cenderung pragmatis, di mana penyelesaian lebih difokuskan

⁹⁸ Muchasan dkk., "MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR."

⁹⁹ Harsulia dkk., "Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama." 2 Maret 2026. Pukul 09:00 WITA.

pada penutupan aib daripada penyelesaian akar masalah. Kondisi ini berpotensi mempertahankan praktik yang sama di masa depan tanpa adanya upaya perbaikan yang lebih mendasar. Oleh karena itu, praktik *passampo siri'* tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga membentuk pola sosial dalam masyarakat.¹⁰⁰

No.	Subjek	Dampak Positif	Dampak Negatif
1	Perempuan	Aib tertutupi	Beban psikologis, stigma sosial, keterpaksaan
2	Laki-laki	Mendapat pengakuan sosial	Beban tanggung jawab, tekanan emosional, ketidakadilan
3	Anak	Memiliki status keluarga	Masalah nasab, stigma sosial, tekanan psikologis
5	Keluarga	Konflik mereda	Potensi konflik jangka panjang, relasi tidak harmonis

Tabel 4.4: Dampak terhadap Keluarga dan Masyarakat

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik *passampo siri'* memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, praktik ini berfungsi sebagai solusi sosial untuk menjaga kehormatan dan stabilitas masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan berbagai dampak negatif yang

¹⁰⁰ NURMANSYAH dkk., *PENGANTAR ANTROPOLOGI (Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi)*.

tidak dapat diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *passampo siri*’ perlu dikaji secara lebih mendalam, terutama dalam kaitannya dengan prinsip keadilan, perlindungan hak individu, serta kemaslahatan dalam perspektif hukum dan sosial.¹⁰¹

8. Sintesis Pandangan Para Tokoh terhadap Praktik *Passampo Siri*’

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang, dapat disimpulkan bahwa praktik *passampo siri*’ dipahami secara beragam sesuai dengan latar belakang dan sudut pandang masing-masing informan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya merupakan fenomena adat, tetapi juga menjadi ruang pertemuan antara nilai budaya, norma agama, dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.¹⁰²

Dari perspektif tokoh adat, *passampo siri*’ dipandang sebagai mekanisme sosial yang berfungsi untuk menjaga kehormatan (*siri*’) dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Praktik ini dianggap sebagai solusi yang mampu meredam konflik serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran norma. Dalam konteks ini, nilai kolektif

¹⁰¹ Syamsia dkk., “Kawin Pura Sebagai Passampo Siri Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka).”

¹⁰² NURMANSYAH dkk., *PENGANTAR ANTROPOLOGI (Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi)*.

masyarakat lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu, sehingga penyelesaian masalah diarahkan pada upaya menjaga stabilitas sosial.¹⁰³

Sementara itu, dari perspektif tokoh agama, praktik *passampo siri'* tidak dikenal secara eksplisit dalam ajaran Islam, meskipun secara formal perkawinan yang dilakukan dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun demikian, praktik ini tetap menyisakan persoalan mendasar, khususnya terkait kejelasan nasab anak serta potensi ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara keabsahan formal dalam hukum dan kesesuaian substansial dalam perspektif syariat Islam.¹⁰⁴

Adapun dari perspektif tokoh masyarakat, praktik *passampo siri'* masih dipandang sebagai solusi yang relevan dalam kondisi tertentu, terutama untuk menjaga nama baik keluarga. Namun demikian, praktik ini juga mulai mengalami pergeseran, khususnya di kalangan generasi muda yang mulai mempertimbangkan aspek keadilan dan hak individu dalam menyikapi persoalan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *passampo siri'* tidak

¹⁰³ Zainal Ibrahim, "Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat." 26 Februari 2026, Pukul 15:40 WITA.

¹⁰⁴ Muawaffaq dan Irfani, *MAQASHID SYARIAH DALAM PERSPEKTIF IBNU ASYUR*.

bersifat statis, melainkan mengalami dinamika seiring dengan perubahan nilai sosial dalam masyarakat.¹⁰⁵

Dengan demikian, sintesis dari berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa praktik *passampo siri'* berada dalam posisi yang kompleks, di mana ia dipertahankan sebagai solusi adat di satu sisi, namun juga dipersoalkan dari perspektif hukum dan keadilan di sisi lain. Perbedaan pandangan ini menjadi penting sebagai dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, guna menilai sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat Islam.

B. Pembahasan

1. Nikah Hamil dalam Perspektif Hukum Islam

Pembahasan mengenai nikah hamil dalam perspektif hukum Islam sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan perkawinan perempuan yang hamil akibat zina merupakan salah satu isu fikih yang sejak dahulu menjadi perdebatan di kalangan ulama. Perbedaan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh para imam mazhab melahirkan beragam pandangan mengenai keabsahan akad nikah, waktu pelaksanaan perkawinan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyelesaian kasus kehamilan di luar nikah. Keragaman pendapat tersebut menunjukkan bahwa

¹⁰⁵ Melle, "Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat." 28 Februari 2026 Pukul 15:40 WITA.

hukum Islam memberikan ruang ijtihad dalam menyelesaikan persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash.

Dalam konteks penelitian ini, perbedaan pandangan para ulama menjadi penting untuk dianalisis karena praktik *Passampo Siri'* yang berkembang pada masyarakat Bugis merupakan bentuk penyelesaian terhadap kehamilan di luar nikah melalui perkawinan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan fikih Islam, diperlukan analisis terhadap pandangan empat mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Selain itu, pembahasan juga akan dikaitkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kedudukan praktik *Passampo Siri'* dalam perspektif hukum Islam.

a. Pandangan Mazhab Hanafi terhadap Nikah Hamil

Mazhab Hanafi termasuk mazhab yang memberikan pandangan relatif lebih longgar terhadap persoalan pernikahan perempuan yang hamil akibat zina. Menurut mazhab ini, kehamilan yang terjadi karena perzinaan tidak menyebabkan perempuan tersebut menjadi haram untuk dinikahi. Dengan demikian, perempuan yang hamil akibat hubungan di luar nikah tetap diperbolehkan melangsungkan akad nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa kehamilan hasil zina tidak menimbulkan hubungan

nasab yang sah sehingga tidak melahirkan larangan perkawinan sebagaimana kehamilan yang terjadi dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, akad nikah tetap dipandang memenuhi rukun dan syarat pernikahan selama unsur-unsur pokok akad telah terpenuhi.¹⁰⁶

Pandangan tersebut berangkat dari pemahaman ulama Hanafiyah bahwa zina tidak melahirkan akibat hukum yang sama dengan hubungan perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, perempuan yang sedang mengandung karena zina tidak termasuk perempuan yang wajib menjalani masa iddah sebagaimana perempuan yang bercerai atau ditinggal mati suaminya. Akan tetapi, apabila perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, sebagian ulama Hanafi melarang terjadinya hubungan suami istri sampai perempuan tersebut melahirkan. Larangan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi percampuran nasab serta untuk menjaga kejelasan asal-usul anak yang sedang dikandung.¹⁰⁷

Apabila pandangan Mazhab Hanafi dikaitkan dengan praktik *Passampo Siri'* pada masyarakat Bugis, terdapat titik temu dalam aspek penyelesaian status hukum perkawinan setelah terjadinya kehamilan di luar

¹⁰⁶ Bakry dan Abdurrahman, *Pernikahan Wanita Hamil karena Perzinahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab al-Arba'ah dan Kompilasi Hukum Islam)*.

¹⁰⁷ Andi Syamsul Bahri, "STATUS PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF IMAM MAZHAB, KHI DAN UU NO 1 TAHUN 1974," *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)* 2, no. 1 (2022): 56–72.

nikah. Praktik *Passampo Siri'* umumnya dilakukan dengan segera menikahkan perempuan yang telah hamil untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari rasa malu (*siri'*). Dari perspektif Mazhab Hanafi, akad nikah tersebut pada dasarnya tetap dapat dinilai sah meskipun kehamilan telah terjadi sebelum akad. Dengan demikian, penyelesaian melalui perkawinan sebagaimana dilakukan dalam praktik *Passampo Siri'* memiliki dasar yang dapat diterima dalam pandangan Hanafiyah sepanjang memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan.¹⁰⁸

Meskipun demikian, pandangan Mazhab Hanafi tidak serta-merta memandang praktik tersebut sebagai pembenaran terhadap perbuatan zina. Kebolehan menikahi perempuan yang hamil bukan dimaksudkan untuk melegitimasi hubungan di luar nikah, melainkan sebagai penyelesaian hukum terhadap keadaan yang telah terjadi (*existing condition*). Oleh karena itu, zina tetap dipandang sebagai dosa besar yang wajib disesali melalui taubat. Pernikahan yang dilakukan setelah kehamilan lebih diarahkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hubungan suami istri dan meminimalkan dampak sosial yang lebih luas tanpa menghapus konsekuensi moral atas perbuatan zina itu sendiri.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Muhammad Nur Fathoni dkk., “Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī’ah (Sebuah Kajian Komprehensif),” *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 68–80.

¹⁰⁹ Bahri, “STATUS PERNIKAHAN WANITA Hamil DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF IMAM MAZHAB, KHI DAN UU NO 1 TAHUN 1974.”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pandangan Mazhab Hanafi memiliki relevansi terhadap praktik *Passampo Siri'* yang berkembang pada masyarakat Bugis. Keduanya sama-sama membuka ruang bagi terlaksananya akad nikah setelah terjadi kehamilan di luar nikah sebagai bentuk penyelesaian hukum. Namun demikian, apabila dikaji secara lebih mendalam, motivasi utama *Passampo Siri'* yang berorientasi pada pemulihan kehormatan keluarga belum sepenuhnya identik dengan orientasi hukum Mazhab Hanafi yang lebih menekankan keabsahan akad dan kepastian hukum perkawinan. Perbedaan orientasi inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk dianalisis melalui perspektif *maqāshid al-syarī'ah*, khususnya dalam menilai apakah perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) benar-benar tercapai melalui praktik tersebut.¹¹⁰

b. Pandangan Mazhab Maliki terhadap Nikah Hamil

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih ketat dibandingkan Mazhab Hanafi dalam menyikapi pernikahan perempuan yang hamil akibat zina. Menurut ulama Malikiyah, perempuan yang sedang mengandung karena perbuatan zina tidak boleh langsung dinikahkan, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain,

¹¹⁰ Fathoni dkk., “Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif).”

sebelum ia melahirkan dan terbebas dari kehamilannya. Ketentuan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa rahim perempuan yang sedang mengandung harus dijaga agar tidak terjadi percampuran nasab (*ikhtilāf al-ansāb*), sehingga kejelasan garis keturunan anak tetap terlindungi. Oleh karena itu, kehamilan akibat zina tetap menjadi pertimbangan hukum yang menghalangi berlangsungnya akad nikah sampai sebab penghalang tersebut hilang, yakni setelah persalinan.¹¹¹

Pandangan tersebut lahir dari metode istinbāt hukum Mazhab Maliki yang memberikan perhatian besar terhadap kemaslahatan dan perlindungan nasab. Ulama Malikiyah memandang bahwa perempuan yang hamil karena zina tetap memiliki konsekuensi hukum berupa kewajiban menunggu hingga kandungannya lahir sebelum diperbolehkan menikah. Ketentuan ini bukan karena zina melahirkan hubungan perkawinan, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menjaga kehormatan keturunan dan menghindari munculnya kerancuan mengenai status anak yang dikandung. Dengan demikian, perlindungan terhadap nasab ditempatkan sebagai tujuan utama dalam penetapan hukum tersebut.¹¹²

¹¹¹ Bakry dan Abdurrahman, *Pernikahan Wanita Hamil karena Perzinahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab al-Arba'ah dan Kompilasi Hukum Islam)*.

¹¹² *Ibid.*

Apabila pandangan Mazhab Maliki dianalisis dalam konteks praktik *Passampo Siri'* pada masyarakat Bugis, terlihat adanya perbedaan yang cukup mendasar. Dalam praktik *Passampo Siri'*, keluarga umumnya memilih segera melangsungkan perkawinan setelah diketahui terjadi kehamilan di luar nikah dengan tujuan menutup aib dan memulihkan kehormatan keluarga. Sebaliknya, menurut Mazhab Maliki, penyelesaian tersebut belum dapat dibenarkan apabila perempuan masih berada dalam keadaan hamil akibat zina. Dengan kata lain, apabila praktik *Passampo Siri'* dilakukan sebelum perempuan melahirkan, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan pendapat Malikiyah karena belum memenuhi ketentuan hukum yang ditetapkan mazhab tersebut.¹¹³

Selain menekankan perlindungan terhadap nasab, Mazhab Maliki juga menunjukkan sikap tegas terhadap dampak moral dari perbuatan zina. Pernikahan tidak diposisikan sebagai sarana untuk menghapus kesalahan yang telah dilakukan ataupun sebagai jalan pintas untuk menghilangkan stigma sosial. Sebaliknya, penyelesaian hukum harus tetap memperhatikan ketentuan syariat agar tujuan perkawinan sebagai institusi yang suci tidak tercampur dengan upaya menutupi akibat dari perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, meskipun menjaga kehormatan keluarga merupakan

¹¹³ Mubaroq dkk., *KAWIN HAMIL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAZHAB FIKIH*.

tujuan yang baik, cara yang ditempuh menurut Malikiyah harus tetap berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan syariat.¹¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perspektif Mazhab Maliki memberikan kritik terhadap praktik *Passampo Siri'* yang dilaksanakan ketika perempuan masih dalam keadaan hamil akibat zina. Apabila ditinjau dari tujuan hukumnya, praktik tersebut memang berupaya menjaga kehormatan keluarga (*hifz al-'ird*), tetapi menurut Malikiyah tujuan tersebut tidak boleh mengesampingkan perlindungan terhadap kejelasan nasab (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, pandangan Mazhab Maliki menunjukkan bahwa kemaslahatan tidak cukup hanya diukur dari berhasil atau tidaknya menutup aib keluarga, tetapi juga harus mempertimbangkan kesesuaian prosedur penyelesaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Analisis ini menjadi penting sebagai pembanding terhadap praktik *Passampo Siri'* sebelum dikaji lebih lanjut melalui perspektif Kompilasi Hukum Islam dan maqāṣid al-syarī'ah.¹¹⁵

c. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Nikah Hamil

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang secara umum membolehkan pernikahan terhadap perempuan yang hamil akibat zina. Menurut ulama Syafi'iyah, kehamilan yang terjadi karena hubungan di luar

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

nikah tidak menjadi penghalang sahnya akad perkawinan, baik apabila perempuan tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kehamilan akibat zina tidak menimbulkan hubungan hukum yang mewajibkan perempuan menjalani masa iddah, sebab iddah hanya berlaku terhadap perempuan yang kehamilannya berasal dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, selama rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, akad nikah tetap dipandang sah menurut ketentuan fikih Mazhab Syafi'i.¹¹⁶

Pandangan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa zina tidak melahirkan akibat hukum berupa hubungan nasab yang sah antara laki-laki dan perempuan sebagaimana perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, kehamilan akibat zina tidak dapat disamakan dengan kehamilan yang terjadi dalam ikatan perkawinan. Walaupun demikian, sebagian ulama Syafi'iyah tetap menganjurkan agar hubungan suami istri ditunda hingga perempuan tersebut melahirkan sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥtiyāt*), meskipun penundaan tersebut bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian, fokus utama Mazhab Syafi'i terletak pada keabsahan akad nikah, sedangkan persoalan hubungan biologis dipandang sebagai persoalan yang berbeda.¹¹⁷

¹¹⁶ Syahrída dan Zahra, *SYAFI'I: KAJIAN FIKIH KLASIK DAN KONTEKS HUKUM*.

¹¹⁷ *Ibid.*

Apabila pandangan Mazhab Syafi'i dikaitkan dengan praktik *Passampo Siri'* di kalangan masyarakat Bugis, terlihat adanya kesesuaian yang cukup kuat. Dalam praktik tersebut, perempuan yang telah hamil akibat hubungan di luar nikah umumnya segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya sebagai bentuk penyelesaian atas persoalan sosial yang telah terjadi. Penyelesaian demikian pada dasarnya sejalan dengan pandangan Syafi'iyah yang membolehkan berlangsungnya akad nikah tanpa harus menunggu kelahiran anak. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari aspek keabsahan akad, praktik *Passampo Siri'* memiliki landasan yang relatif dekat dengan pendapat Mazhab Syafi'i.¹¹⁸

Meskipun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, praktik *Passampo Siri'* tidak sepenuhnya identik dengan tujuan hukum yang dibangun oleh Mazhab Syafi'i. Dalam masyarakat Bugis, perkawinan tersebut lebih banyak didorong oleh keinginan menjaga *siri'* atau kehormatan keluarga agar aib akibat kehamilan di luar nikah tidak diketahui masyarakat. Sebaliknya, dalam perspektif fikih Syafi'i, kebolehan menikahi perempuan hamil bukan dimaksudkan sebagai legitimasi terhadap budaya menutup aib, melainkan sebagai solusi hukum untuk memberikan kepastian terhadap status perkawinan tanpa menghapus

¹¹⁸ Nurwandri dan Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," 2021.

kewajiban bertaubat atas perbuatan zina. Dengan demikian, orientasi budaya dan orientasi hukum Islam memiliki titik temu dalam penyelesaian, tetapi berbeda dalam dasar pertimbangannya.¹¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang paling relevan untuk menjelaskan praktik *Passampo Siri'* yang ditemukan dalam penelitian ini. Kebolehan akad nikah terhadap perempuan yang hamil akibat zina menunjukkan adanya kesesuaian dengan praktik masyarakat Bugis yang tidak menunda pelaksanaan perkawinan setelah diketahui adanya kehamilan. Akan tetapi, kesesuaian tersebut tidak berarti seluruh aspek praktik *Passampo Siri'* telah memenuhi tujuan hukum Islam. Analisis lebih lanjut tetap diperlukan untuk menilai apakah praktik tersebut benar-benar mampu mewujudkan kemaslahatan, menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), memelihara kehormatan (*hifẓ al-'ird*), serta selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadi fokus penelitian ini.¹²⁰

d. Pandangan Mazhab Hanbali terhadap Nikah Hamil

Mazhab Hanbali termasuk mazhab yang mengambil sikap tegas terhadap hukum pernikahan perempuan yang hamil akibat zina. Menurut

¹¹⁹ Syahrída dan Zahra, *SYAFI'I: KAJIAN FIKIH KLASIK DAN KONTEKS HUKUM*.

¹²⁰ Fathoni dkk., "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāṣid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)."

ulama Hanabilah, perempuan yang sedang mengandung karena perbuatan zina tidak diperbolehkan melangsungkan akad nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain, selama kehamilan tersebut masih berlangsung. Selain itu, Mazhab Hanbali juga mensyaratkan adanya taubat yang sungguh-sungguh dari kedua pelaku zina sebelum perkawinan dapat dilaksanakan. Pandangan ini didasarkan pada keinginan menjaga kesucian institusi perkawinan serta memastikan bahwa akad nikah tidak dijadikan sebagai sarana untuk melegitimasi akibat dari perbuatan yang dilarang syariat.¹²¹

Pandangan tersebut berangkat dari pemahaman bahwa kehamilan akibat zina tetap memiliki konsekuensi hukum yang harus diperhatikan demi menjaga tujuan syariat, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, perempuan yang sedang hamil dipandang masih memiliki keadaan yang menghalangi terlaksananya akad nikah hingga kandungannya lahir. Di samping itu, syarat taubat ditempatkan sebagai bagian penting dalam penyelesaian persoalan zina, karena menurut Hanabilah penyelesaian hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek formal

¹²¹ Bakry dan Abdurrahman, *Pernikahan Wanita Hamil karena Perzinahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab al-Arba'ah dan Kompilasi Hukum Islam)*.

akad, tetapi juga menyangkut pemulihan hubungan manusia dengan Allah Swt. melalui penyesalan dan penghentian perbuatan maksiat.¹²²

Apabila dikaitkan dengan praktik *Passampo Siri'* pada masyarakat Bugis, pandangan Mazhab Hanbali menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan. Berdasarkan temuan penelitian, praktik *Passampo Siri'* dilakukan sesegera mungkin setelah diketahui adanya kehamilan di luar nikah dengan tujuan menjaga *siri'* atau kehormatan keluarga. Dalam perspektif Hanabilah, penyelesaian semacam ini belum memenuhi ketentuan fikih karena akad nikah tidak dapat dilaksanakan selama perempuan masih mengandung akibat zina. Dengan demikian, apabila praktik *Passampo Siri'* dilaksanakan ketika kehamilan masih berlangsung, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan pendapat Mazhab Hanbali.¹²³

Lebih lanjut, Mazhab Hanbali menempatkan unsur taubat sebagai syarat moral yang tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian hukum terhadap perbuatan zina. Artinya, penyelesaian melalui perkawinan tidak cukup hanya bertujuan menghilangkan tekanan sosial atau menjaga nama baik keluarga, tetapi juga harus disertai kesadaran spiritual untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah Swt. Dalam konteks ini,

¹²² Mubaroq dkk., *KAWIN HAMIL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAZHAB FIKIH*.

¹²³ Bakry dan Abdurrahman, *Pernikahan Wanita Hamil karena Perzinahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab al-Arba'ah dan Kompilasi Hukum Islam)*.

orientasi Hanabilah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehormatan keluarga tidak boleh mengabaikan tujuan utama syariat, yaitu memperbaiki perilaku pelaku serta mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari.¹²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Mazhab Hanbali merupakan mazhab yang paling ketat dalam memandang pernikahan perempuan hamil akibat zina. Jika dibandingkan dengan praktik *Passampo Siri'*, terdapat perbedaan mendasar karena masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian secara cepat demi memulihkan kehormatan keluarga, sedangkan Hanabilah mengutamakan terpenuhinya ketentuan syariat berupa selesainya masa kehamilan dan adanya taubat sebelum akad nikah dilangsungkan. Oleh karena itu, perspektif Mazhab Hanbali memberikan kritik terhadap praktik *Passampo Siri'* yang lebih berorientasi pada penyelesaian sosial daripada pemenuhan seluruh aspek hukum Islam. Perbedaan ini menjadi penting sebagai bahan analisis komparatif sebelum dikaji berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* pada bagian selanjutnya.¹²⁵

¹²⁴ Bahri, "STATUS PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF IMAM MAZHAB, KHI DAN UU NO 1 TAHUN 1974."

¹²⁵ Mubaroq dkk., *KAWIN HAMIL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAZHAB FIKIH*.

e. Analisis Perbandingan Empat Mazhab terhadap Praktik *Passampo Siri'*

Perbedaan pandangan empat mazhab mengenai hukum pernikahan perempuan hamil akibat zina menunjukkan bahwa persoalan nikah hamil merupakan salah satu masalah fikih yang bersifat *ikhtilāfiyyah*. Mazhab Hanafi dan Syafi'i sama-sama membolehkan akad nikah terhadap perempuan yang sedang hamil akibat zina, meskipun terdapat perbedaan mengenai kebolehan hubungan suami istri setelah akad berlangsung. Sebaliknya, Mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa perempuan yang masih mengandung akibat zina tidak boleh dinikahi sampai melahirkan. Bahkan, Mazhab Hanbali menambahkan syarat adanya taubat sebagai bagian dari penyelesaian hukum. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing mazhab memiliki metode *istinbāt* yang berbeda dalam memaknai perlindungan terhadap nasab, kehormatan, dan tujuan perkawinan dalam Islam.¹²⁶

Apabila dibandingkan dengan praktik *Passampo Siri'* yang ditemukan dalam penelitian ini, terlihat bahwa pola penyelesaian yang dilakukan masyarakat Bugis lebih dekat dengan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Hal tersebut karena praktik *Passampo Siri'* pada

¹²⁶ Nasoha dan Wiedhar Saputri, "Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab."

umumnya dilakukan dengan segera menikahkan perempuan yang telah hamil tanpa menunggu kelahiran anak. Tujuan utamanya ialah menghindari rasa malu (*siri'*), memulihkan nama baik keluarga, serta memberikan kepastian terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah melakukan hubungan di luar nikah. Dari sisi keabsahan akad, praktik tersebut memiliki kesesuaian dengan pandangan Hanafi dan Syafi'i yang tidak menjadikan kehamilan akibat zina sebagai penghalang sahnya perkawinan.¹²⁷

Meskipun demikian, kesesuaian tersebut tidak berarti praktik *Passampo Siri'* sepenuhnya identik dengan pandangan Mazhab Hanafi maupun Syafi'i. Kedua mazhab membolehkan akad nikah sebagai solusi hukum terhadap kondisi yang telah terjadi, bukan sebagai pembenaran terhadap perbuatan zina. Sementara itu, dalam praktik sosial masyarakat Bugis, dorongan utama dilaksanakannya *Passampo Siri'* sering kali lebih didominasi oleh kepentingan menjaga kehormatan keluarga daripada pertimbangan fikih mengenai perlindungan nasab ataupun penyelesaian hukum terhadap perbuatan zina. Dengan demikian, terdapat perbedaan

¹²⁷ Nurwandri dan Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," 2021.

orientasi antara tujuan hukum dalam fikih dan tujuan sosial dalam praktik adat, meskipun bentuk penyelesaiannya tampak serupa.¹²⁸

Di sisi lain, apabila praktik *Passampo Siri'* dianalisis berdasarkan pandangan Mazhab Maliki dan Hanbali, terdapat ketidaksesuaian yang cukup mendasar. Kedua mazhab tidak memperbolehkan perempuan yang sedang hamil akibat zina untuk segera dinikahi sebelum melahirkan, bahkan Hanabilah mensyaratkan adanya taubat sebagai bagian dari penyelesaian hukum. Oleh karena itu, praktik *Passampo Siri'* yang dilaksanakan ketika perempuan masih mengandung tidak dapat diterima menurut kedua mazhab tersebut. Pandangan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kejelasan nasab dan kesucian institusi perkawinan ditempatkan di atas pertimbangan sosial berupa pemulihan kehormatan keluarga.¹²⁹

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik *Passampo Siri'* secara normatif lebih dekat dengan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dibandingkan dengan Mazhab Maliki dan Hanbali. Akan tetapi, kedekatan tersebut hanya terbatas pada aspek kebolehan akad nikah terhadap perempuan yang hamil akibat zina. Adapun

¹²⁸ Fathoni dkk., “Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif).”

¹²⁹ Bakry dan Abdurrahman, *Pernikahan Wanita Hamil karena Perzinahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab al-Arba'ah dan Kompilasi Hukum Islam)*.

mengenai tujuan pelaksanaan perkawinan, keempat mazhab pada dasarnya sama-sama menempatkan perkawinan sebagai institusi yang bertujuan menjaga agama, keturunan, dan kemaslahatan, bukan semata-mata sebagai sarana menghilangkan rasa malu di tengah masyarakat. Oleh karena itu, praktik *Passampo Siri'* tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan pendapat mazhab, tetapi juga perlu dikaji melalui ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam, serta dianalisis lebih lanjut menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai sejauh mana praktik tersebut benar-benar mewujudkan kemaslahatan sebagaimana tujuan hukum Islam.¹³⁰

f. Analisis Praktik *Passampo Siri'* Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai perkawinan perempuan hamil akibat zina melalui Pasal 53. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandung. Selain itu, perkawinan tersebut tidak perlu diulang setelah anak lahir. Pengaturan ini menunjukkan bahwa KHI mengakomodasi realitas sosial yang berkembang di masyarakat dengan tetap memberikan kepastian

¹³⁰ Mubaroq dkk., *KAWIN HAMIL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAZHAB FIKIH*.

hukum terhadap status perkawinan dan kedudukan para pihak. Dengan demikian, KHI memilih pendekatan yang lebih bersifat praktis untuk menyelesaikan persoalan kehamilan di luar nikah tanpa mengabaikan tujuan perlindungan terhadap keturunan dan ketertiban hukum keluarga Islam.¹³¹

Apabila ketentuan Pasal 53 KHI dibandingkan dengan praktik *Passampo Siri'* yang ditemukan dalam penelitian ini, terlihat adanya kesesuaian pada aspek waktu pelaksanaan perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan dalam praktik *Passampo Siri'* dilaksanakan segera setelah diketahui adanya kehamilan di luar nikah tanpa menunggu proses persalinan. Pola tersebut sejalan dengan ketentuan KHI yang membolehkan akad nikah berlangsung ketika perempuan masih mengandung. Dengan demikian, dari aspek diperbolehkannya akad nikah selama masa kehamilan, praktik *Passampo Siri'* dapat dikatakan memiliki dasar dalam hukum positif Islam yang berlaku di Indonesia.¹³²

Meskipun demikian, terdapat satu aspek penting yang perlu dicermati. Pasal 53 ayat (1) KHI secara tegas menyebutkan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah dikawinkan dengan pria yang

¹³¹ Nurwandri dan Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," 2021.

¹³² Edi Gunawan, "EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016).

menghamilinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tujuan utama KHI bukan hanya mengesahkan perkawinan, tetapi juga menegaskan tanggung jawab laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan. Oleh karena itu, apabila dalam praktik *Passampo Siri'* terdapat kasus perempuan hamil yang dinikahkan dengan laki-laki selain yang menghamilinya, maka praktik tersebut tidak lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 KHI. Sebaliknya, apabila perkawinan dilaksanakan dengan laki-laki yang menghamili perempuan tersebut, maka praktik tersebut telah memenuhi substansi pengaturan dalam KHI.¹³³

Dalam konteks masyarakat Bugis, praktik *Passampo Siri'* pada dasarnya tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mengembalikan kehormatan keluarga yang dianggap tercemar akibat kehamilan di luar nikah. Namun demikian, apabila dianalisis berdasarkan KHI, orientasi menjaga kehormatan tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Artinya, penyelesaian melalui perkawinan tidak cukup hanya mempertimbangkan nilai budaya *siri'*, tetapi juga harus memastikan bahwa pelaksanaan perkawinan memenuhi ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KHI. Dengan demikian, nilai adat dan

¹³³ Syahrída dan Zahra, *SYAFI'I: KAJIAN FIKIH KLASIK DAN KONTEKS HUKUM*.

ketentuan hukum Islam nasional dapat berjalan secara selaras tanpa saling menegasikan.¹³⁴

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik *Passampo Siri'* pada prinsipnya memiliki titik temu dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya apabila perkawinan dilakukan dengan laki-laki yang menghamili perempuan tersebut dan dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak. Akan tetapi, kesesuaian tersebut tidak boleh dipahami sebagai pembenaran terhadap perbuatan zina yang mendahului perkawinan. KHI hanya mengatur mekanisme penyelesaian hukum setelah kehamilan terjadi, sedangkan perbuatan zina tetap merupakan pelanggaran terhadap norma syariat. Oleh sebab itu, analisis terhadap praktik *Passampo Siri'* tidak dapat berhenti pada aspek legalitas formal semata, tetapi perlu dilanjutkan dengan menilai apakah praktik tersebut benar-benar telah mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Hal inilah yang menjadi fokus pembahasan pada bagian sintesis sebelum memasuki analisis *maqāṣid* secara lebih mendalam.¹³⁵

¹³⁴ Bakry dan Abdurrahman, *Pernikahan Wanita Hamil karena Perzinahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab al-Arba'ah dan Kompilasi Hukum Islam)*.

¹³⁵ Fathoni dkk., “Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāṣhid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif).”

g. Sintesis Pandangan Ulama terhadap Nikah Hamil

Berdasarkan hasil analisis terhadap pandangan empat mazhab fikih dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami bahwa praktik *Passampo Siri'* merupakan bentuk penyelesaian sosial terhadap kehamilan di luar nikah yang memiliki titik temu sekaligus perbedaan dengan ketentuan hukum Islam. Persamaan tersebut tampak pada adanya upaya menyelesaikan persoalan melalui institusi perkawinan agar hubungan antara laki-laki dan perempuan memperoleh kepastian hukum. Namun demikian, setiap mazhab memiliki dasar pertimbangan yang berbeda dalam menentukan boleh atau tidaknya perkawinan perempuan yang sedang hamil akibat zina. Oleh karena itu, praktik *Passampo Siri'* tidak dapat dinilai hanya berdasarkan satu pendapat mazhab, melainkan harus dipahami melalui keseluruhan konstruksi hukum Islam yang berkembang dalam khazanah fikih maupun hukum positif di Indonesia.¹³⁶

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa praktik *Passampo Siri'* lebih dekat dengan pandangan Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, serta ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam karena sama-sama memberikan ruang bagi terlaksananya akad nikah terhadap perempuan yang sedang hamil akibat zina tanpa menunggu kelahiran anak. Akan

¹³⁶ Mubaroq dkk., *KAWIN HAMIL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAZHAB FIKIH*.

tetapi, kesesuaian tersebut hanya berada pada aspek legalitas pelaksanaan akad. Adapun dari sisi tujuan hukum, baik Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i maupun Kompilasi Hukum Islam tetap menempatkan perkawinan sebagai institusi yang bertujuan membentuk keluarga yang sah, menjaga keturunan, serta memberikan tanggung jawab kepada laki-laki yang menghamili perempuan tersebut, bukan semata-mata sebagai sarana untuk menutupi aib keluarga.¹³⁷

Sebaliknya, apabila dianalisis berdasarkan pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali, praktik *Passampo Siri'* masih menyisakan persoalan hukum karena perkawinan dilaksanakan ketika perempuan masih dalam keadaan hamil. Kedua mazhab tersebut mengutamakan perlindungan terhadap nasab melalui penundaan akad hingga perempuan melahirkan, bahkan Mazhab Hanbali menambahkan syarat taubat sebagai bagian dari penyelesaian hukum. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dalam khazanah fikih Islam terdapat keragaman metode dalam mewujudkan kemaslahatan. Oleh sebab itu, praktik *Passampo Siri'* tidak dapat dipandang sebagai praktik yang sepenuhnya disepakati oleh seluruh

¹³⁷ Nurwandri dan Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," 2021.

mazhab, melainkan hanya memperoleh legitimasi dari sebagian pandangan fikih tertentu.¹³⁸

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik *Passampo Siri'* lebih banyak didorong oleh nilai budaya Bugis berupa *siri'* yang menekankan pentingnya menjaga martabat, kehormatan, dan nama baik keluarga. Nilai tersebut memiliki tujuan sosial yang positif karena berupaya menghindarkan keluarga dari stigma masyarakat. Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, penyelesaian melalui perkawinan tidak hanya diukur dari berhasil atau tidaknya menjaga kehormatan keluarga, melainkan juga harus memperhatikan perlindungan terhadap agama, keturunan, tanggung jawab pelaku, serta tujuan perkawinan itu sendiri. Dengan demikian, praktik adat dan ketentuan hukum Islam memiliki titik temu dalam menjaga kemaslahatan, tetapi berbeda dalam penekanan terhadap tujuan yang hendak diwujudkan.¹³⁹

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik *Passampo Siri'* memiliki legitimasi dalam sebagian pandangan fikih Islam dan juga memperoleh dasar normatif dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya apabila perkawinan dilakukan

¹³⁸ Gunawan, "EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA."

¹³⁹ Fathoni dkk., "Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī'ah (Sebuah Kajian Komprehensif)."

dengan laki-laki yang menghamili perempuan tersebut. Meskipun demikian, keberterimaan praktik tersebut belum dapat dinilai secara komprehensif hanya melalui pendekatan fikih mazhab maupun hukum positif. Diperlukan analisis lebih lanjut menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai apakah praktik *Passampo Siri'* benar-benar mampu mewujudkan kemaslahatan, menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), serta menghindarkan masyarakat dari kemudaratannya yang lebih besar. Oleh karena itu, sintesis ini menjadi landasan konseptual untuk memasuki analisis utama penelitian mengenai praktik *Passampo Siri'* dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁴⁰

2. Bentuk Akad Praktik *Passampo Siri'*

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *passampo siri'* tidak hanya memperlihatkan adanya perkawinan yang *dilaksanakan* setelah terjadinya kehamilan di luar nikah, tetapi juga menunjukkan adanya perbedaan dalam bentuk akad yang digunakan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut tidak terletak pada rukun dan syarat akad nikah yang dilaksanakan, melainkan pada tujuan serta keberlangsungan perkawinan setelah akad berlangsung. Dalam praktiknya, terdapat akad yang hanya dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi

¹⁴⁰ Bakry dan Abdurrahman, *Pernikahan Wanita Hamil karena Perzinahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab al-Arba'ah dan Kompilasi Hukum Islam)*.

tuntutan adat dan menutup aib keluarga, sedangkan pada praktik lainnya akad benar-benar dimaksudkan untuk membangun kehidupan rumah tangga secara berkelanjutan. Perbedaan bentuk akad tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena berpengaruh terhadap penilaian hukum Islam terhadap praktik *passampo siri'* secara keseluruhan.¹⁴¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sebagian kasus, akad *passampo siri'* dilakukan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi tuntutan sosial masyarakat. Setelah akad nikah *dilaksanakan* dan tujuan untuk menjaga kehormatan keluarga dianggap telah tercapai, pasangan kemudian memilih mengakhiri perkawinan melalui perceraian dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan rumah tangga bukan menjadi tujuan utama dari perkawinan, melainkan lebih diarahkan sebagai penyelesaian sementara terhadap persoalan kehamilan di luar nikah. Dalam konteks ini, akad nikah berfungsi sebagai instrumen sosial untuk menghilangkan stigma yang melekat pada perempuan dan keluarganya.¹⁴²

Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, akad yang sejak awal hanya dimaksudkan sebagai formalitas dan direncanakan berakhir setelah tujuan tertentu tercapai memiliki karakter yang berbeda dengan tujuan

¹⁴¹ Mubaroq dkk., *KAWIN HAMIL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAZHAB FIKIH*.

¹⁴² Rusni dan Ridwan, "Kahi' Pura Sebagai Pernikahan Passampo Siri' Studi Kasus di Sinjai; Analisis Perbandingan Imam Mazhab Dan Hukum Adat."

perkawinan dalam Islam. Perkawinan dalam Islam pada dasarnya disyariatkan sebagai ikatan yang bersifat *dawām* (berkelanjutan), yaitu membentuk keluarga yang tenteram, saling melindungi, dan berlangsung secara *terus-menerus*. Oleh karena itu, apabila sejak awal terdapat kesepakatan bahwa perkawinan hanya akan dipertahankan dalam jangka waktu tertentu sebelum kemudian diakhiri melalui perceraian, maka praktik tersebut memiliki kemiripan karakter dengan konsep nikah sementara (*nikah mut'ah*), meskipun pelaksanaannya tidak selalu menggunakan bentuk akad sebagaimana dikenal dalam fikih. Dalam mazhab Syafi'i, praktik nikah mut'ah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan.¹⁴³

Di sisi lain, hasil penelitian juga menemukan praktik *passampo siri'* yang dilaksanakan dengan tujuan membentuk rumah tangga secara permanen. Dalam praktik ini, perkawinan tidak *berhenti* setelah akad berlangsung, melainkan diteruskan sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya. Suami menerima keadaan istrinya yang sedang hamil, sedangkan istri menjalankan kewajibannya sebagai pasangan dalam ikatan perkawinan tanpa adanya kesepakatan untuk mengakhiri hubungan tersebut setelah tujuan sosial tercapai. Dengan demikian, akad nikah tidak lagi dipandang sebagai formalitas,

¹⁴³ *Ibid.*

tetapi benar-benar menjadi dasar terbentuknya keluarga yang berlangsung secara berkelanjutan.¹⁴⁴

Bentuk akad yang bersifat permanen tersebut lebih mencerminkan tujuan perkawinan dalam hukum Islam, yaitu *membentuk* keluarga yang kekal, mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan saling mengasihi (*rahmah*). Oleh karena itu, meskipun perkawinan diawali oleh kehamilan di luar nikah, keberlanjutan hubungan suami istri setelah akad menunjukkan adanya itikad untuk membangun kehidupan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, akad tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian persoalan sosial, tetapi juga sebagai ikatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak yang akan dilahirkan.¹⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik *passampo siri'* memiliki dua karakter akad yang berbeda, yaitu akad yang bersifat sementara dan akad yang bersifat permanen. Perbedaan karakter tersebut menunjukkan bahwa praktik *passampo siri'* tidak dapat dipandang sebagai satu bentuk perkawinan yang seragam, melainkan harus dianalisis *berdasarkan* tujuan serta keberlangsungan akad yang dilakukan oleh para pihak. Perbedaan

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Bakry dan Abdurrahman, *Pernikahan Wanita Hamil karena Perzinahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab al-Arba'ah dan Kompilasi Hukum Islam)*.

ini selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis praktik *passampo siri'* dalam perspektif hukum nikah hamil, khususnya mengenai kesesuaiannya dengan pendapat Imam Syafi'i dan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

3. Analisis Hukum Islam terhadap Bentuk Akad Praktik *Passampo Siri'*

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *passampo siri'* sebagai bentuk penyelesaian terhadap kehamilan di luar nikah tidak selalu dilaksanakan dengan tujuan yang sama. Pada sebagian kasus, perkawinan dilakukan sebagai ikatan yang benar-benar dimaksudkan untuk membangun rumah tangga secara berkelanjutan, sedangkan pada kasus lainnya akad hanya dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan adat dan menjaga kehormatan keluarga sebelum akhirnya diakhiri dengan perceraian. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum dalam praktik *passampo siri'* tidak hanya berkaitan dengan kebolehan menikahi perempuan yang sedang hamil, tetapi juga menyangkut tujuan dan keberlangsungan akad perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik tersebut perlu dilakukan berdasarkan ketentuan fikih mengenai nikah hamil sekaligus tujuan disyariatkannya perkawinan dalam Islam.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Mubaroq dkk., *KAWIN HAMIL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAZHAB FIKIH*.

a. Akad Bersifat Sementara

Dalam *perspektif* mazhab Syafi'i, perempuan yang hamil akibat perzinahan pada dasarnya diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan selama rukun dan syarat nikah terpenuhi. Akan tetapi, kebolehan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tujuan disyariatkannya perkawinan sebagai ikatan yang bersifat permanen (*dawām*). Perkawinan dalam Islam tidak hanya dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang langgeng, menjaga keturunan, serta mewujudkan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, akad yang sejak awal hanya dimaksudkan sebagai formalitas dan direncanakan berakhir setelah tujuan tertentu tercapai tidak mencerminkan tujuan pokok perkawinan menurut hukum Islam.¹⁴⁷

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, praktik *passampo siri'* yang dilakukan hanya untuk menutupi aib keluarga kemudian diakhiri dengan perceraian menunjukkan bahwa akad nikah *lebih* difungsikan sebagai sarana penyelesaian persoalan sosial daripada sebagai ikatan keluarga yang berkelanjutan. Meskipun secara lahiriah akad tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tujuan yang melatarbelakanginya

¹⁴⁷ Asnidar Sriyuli, "HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL SEBAGAI PASSAMPO SIRI DALAM SYARIAT ISLAM," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 342–59.

patut menjadi perhatian karena sejak awal tidak diarahkan untuk membentuk rumah tangga yang kekal. Kondisi demikian memiliki kemiripan karakter dengan konsep nikah sementara (*nikah mut'ah*), yaitu perkawinan yang dibatasi oleh tujuan atau waktu tertentu. Dalam mazhab Syafi'i, nikah mut'ah merupakan bentuk perkawinan yang tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip keberlangsungan perkawinan dalam Islam.¹⁴⁸

Meskipun demikian, praktik *passampo siri'* yang berakhir dengan perceraian tidak dapat secara otomatis disamakan dengan nikah mut'ah. Dalam nikah mut'ah, pembatasan waktu telah disepakati sejak akad dilangsungkan dan menjadi bagian dari substansi akad. Sementara itu, dalam praktik *passampo siri'*, perceraian pada umumnya dilakukan setelah akad selesai sebagai kesepakatan para pihak, bukan dicantumkan sebagai syarat dalam akad nikah. Oleh karena itu, penilaian hukumnya harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan fakta yang terjadi dalam setiap kasus. Apabila sejak awal telah terdapat kesepakatan tersembunyi untuk menjadikan perkawinan hanya sebagai formalitas sebelum bercerai,

¹⁴⁸ *Ibid.*

maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam meskipun secara formal akad telah terlaksana.¹⁴⁹

b. Akad Bersifat Permanen

Berbeda dengan praktik tersebut, hasil penelitian juga menunjukkan adanya *passampo siri'* yang dilaksanakan dengan tujuan mempertahankan rumah tangga secara permanen. Setelah akad berlangsung, pasangan tetap hidup bersama sebagai suami istri tanpa adanya kesepakatan untuk mengakhiri perkawinan dalam waktu tertentu. Meskipun perkawinan diawali oleh kehamilan di luar nikah, keberlangsungan hubungan rumah tangga menunjukkan adanya iktikad untuk membangun keluarga sebagaimana tujuan perkawinan dalam Islam. Dengan demikian, akad nikah tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian terhadap persoalan sosial, tetapi juga menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara suami, istri, dan anak yang akan dilahirkan.¹⁵⁰

Apabila ditinjau dari perspektif mazhab Syafi'i, akad yang bersifat permanen memiliki kesesuaian dengan tujuan perkawinan dalam Islam karena tidak terdapat pembatasan waktu maupun kesepakatan untuk mengakhiri perkawinan setelah tujuan tertentu tercapai. Demikian pula

¹⁴⁹ Rusni dan Ridwan, "Kahi' Pura Sebagai Pernikahan Passampo Siri' Studi Kasus di Sinjai; Analisis Perbandingan Imam Mazhab Dan Hukum Adat."

¹⁵⁰ *Ibid.*

dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang kuat (*mitsāqan ghalīzan*) untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, praktik *passampo siri'* yang benar-benar dilaksanakan untuk membangun kehidupan rumah tangga memiliki kedudukan yang lebih dekat dengan tujuan syariat dibandingkan dengan akad yang hanya bersifat formalitas.¹⁵¹

4. Sintesis

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik *passampo siri'* dalam perspektif hukum Islam, dapat dipahami bahwa praktik tersebut merupakan mekanisme penyelesaian sosial yang berkembang dalam masyarakat Bugis sebagai respons terhadap kehamilan di luar nikah. Praktik ini bertujuan untuk menjaga *siri'* atau kehormatan keluarga, menghindari sanksi sosial, serta memberikan penyelesaian terhadap persoalan yang timbul akibat kehamilan di luar perkawinan. Meskipun demikian, hukum Islam tidak hanya memandang perkawinan dari aspek fungsi sosialnya, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan ketentuan syariat mengenai tujuan, bentuk, dan keberlangsungan akad perkawinan.¹⁵²

¹⁵¹ Nur Taufiq Sanusi, *PATTONGKO' SIRI' (MENIKAHI WANITA YANG HAMIL KARENA ZINA) DALAM HUKUM ISLAM*, 4 (t.t.).

¹⁵² Mubaroq dkk., *KAWIN HAMIL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAZHAB FIKIH*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *passampo siri'* memiliki dua karakter akad yang berbeda. Pertama, akad yang bersifat sementara, yaitu perkawinan yang hanya dijadikan sebagai formalitas untuk memenuhi tuntutan adat dan menjaga kehormatan keluarga, kemudian diakhiri dengan perceraian setelah tujuan tersebut dianggap tercapai. Kedua, akad yang bersifat permanen, yaitu perkawinan yang benar-benar dimaksudkan untuk membangun kehidupan rumah tangga secara berkelanjutan. Perbedaan karakter akad tersebut menunjukkan bahwa praktik *passampo siri'* tidak dapat dipandang sebagai praktik yang seragam, melainkan harus dianalisis berdasarkan tujuan dan pelaksanaan akad dalam setiap kasus.¹⁵³

Dalam perspektif hukum Islam, akad yang bersifat permanen lebih mencerminkan tujuan disyariatkannya perkawinan karena dilaksanakan dengan itikad membentuk keluarga yang kekal serta melahirkan hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak. Sebaliknya, akad yang hanya dijadikan sebagai formalitas untuk menutupi aib keluarga tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, terutama apabila sejak awal telah terdapat kehendak untuk mengakhiri perkawinan setelah tujuan sosial tersebut tercapai. Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik *passampo siri'* tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat akad nikah, tetapi juga harus

¹⁵³ Andri Nurwandri dan Nur Fadhilah Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1.

mempertimbangkan tujuan serta keberlangsungan akad yang dilaksanakan oleh para pihak.¹⁵⁴

Dengan demikian, analisis praktik *passampo siri'* dalam perspektif nikah hamil menunjukkan bahwa keberhasilan praktik tersebut dalam menyelesaikan persoalan sosial belum tentu diikuti oleh terpenuhinya tujuan syariat secara menyeluruh. Perbedaan karakter akad yang ditemukan dalam penelitian memperlihatkan bahwa kemaslahatan yang ingin diwujudkan melalui *passampo siri'* perlu dinilai lebih lanjut berdasarkan tujuan-tujuan syariat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menganalisis praktik *passampo siri'* menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* untuk menilai apakah praktik tersebut benar-benar mampu mewujudkan perlindungan terhadap keturunan, jiwa, dan keadilan sebagaimana menjadi tujuan utama hukum Islam.

5. Analisis Praktik Passampo Siri' dalam Perspektif Ḥifẓ Al-Nasl

Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama yang memiliki kedudukan fundamental dalam menjaga tatanan kehidupan manusia. Perlindungan ini tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan keturunan secara biologis, tetapi juga mencakup kejelasan nasab, perlindungan hak anak, serta kepastian hukum

¹⁵⁴ *Ibid.*

dalam struktur keluarga. Kejelasan nasab menjadi aspek yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan hak-hak keperdataan seperti waris, perwalian, serta identitas sosial seseorang dalam masyarakat.¹⁵⁵

Jika dikaitkan dengan praktik *passampo siri'*, ditemukan adanya persoalan mendasar yang menunjukkan ketidaksesuaian antara realitas sosial dan prinsip normatif dalam hukum Islam. Praktik ini pada dasarnya berfungsi sebagai solusi sosial untuk menutup aib keluarga dengan menghadirkan laki-laki lain sebagai suami bagi perempuan yang telah hamil di luar perkawinan. Secara lahiriah, praktik ini memang memberikan gambaran bahwa anak yang dilahirkan memiliki sosok ayah dalam struktur keluarga. Namun demikian, secara substansial, praktik ini tidak mengubah fakta biologis bahwa nasab anak tetap merujuk kepada ayah kandungnya. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang diberikan lebih bersifat sosiologis dan simbolik, tetapi tidak menyentuh aspek hukum yang bersifat hakiki.¹⁵⁶

Dalam perspektif hukum Islam, kejelasan nasab merupakan prinsip yang harus dijaga, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Ahzab ayat 5:

¹⁵⁵ Fuat Hasanudin, *Review Buku-Maqâshid al-Syarî'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih*, 1, no. 1 (2020).

¹⁵⁶ Harsulia dkk., "Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama." 2 Maret 2026. Pukul 09:00 WITA.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak itu) dengan (nama) bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah.” (QS. Al-Ahzab ayat 5)

Ayat ini menunjukkan bahwa penisbatan anak kepada ayah biologisnya merupakan bentuk keadilan yang tidak dapat digantikan oleh konstruksi sosial apa pun. Oleh karena itu, keberadaan ayah “pengganti” dalam praktik *passampo siri*’ tidak dapat mengubah atau menggantikan hubungan nasab yang sebenarnya dalam perspektif syariat.¹⁵⁷

Sejalan dengan itu, dalam hukum positif di Indonesia, prinsip kejelasan nasab juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini memperkuat bahwa keberadaan laki-laki yang menikahi perempuan tersebut setelah terjadinya kehamilan tidak serta merta memberikan hubungan nasab secara hukum kepada anak. Dengan demikian, baik dalam perspektif hukum

¹⁵⁷ “Surat Al-Ahzab Ayat 5: Al-Qur’an Dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia,”

Islam maupun hukum positif, praktik *passampo siri'* tidak mampu mengubah status nasab anak secara sah.¹⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut, apabila dianalisis dalam perspektif *ḥifẓ al-nasl*, praktik *passampo siri'* belum sepenuhnya mencerminkan tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan. Meskipun praktik ini memiliki nilai kemaslahatan dalam menjaga kehormatan keluarga dan meredam konflik sosial, namun kemaslahatan tersebut bersifat parsial dan tidak menyentuh aspek substansial terkait kejelasan nasab serta perlindungan hak anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif agar perlindungan terhadap keturunan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.¹⁵⁹

6. Analisis Praktik *Passampo Siri'* dalam Perspektif *Ḥifẓ Al-Nafs*

Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) merupakan salah satu tujuan utama yang tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik manusia, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kondisi psikologis, emosional, dan martabat individu. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap manusia berhak menjalani kehidupan tanpa tekanan, keterpaksaan, maupun beban yang dapat merusak keseimbangan jiwa. Oleh

¹⁵⁸ “Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100.”

¹⁵⁹ ANDI MAHFUD FUDAIL, “ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBEBANAN UANG KOMPENSASI PRANIKAH STUDI KASUS DISPENSASI KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA BARRU” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN), 2023).

karena itu, setiap praktik sosial, termasuk dalam konteks perkawinan, harus mampu menciptakan kondisi yang memberikan ketenangan, keamanan, serta kebebasan bagi individu dalam menentukan pilihan hidupnya.¹⁶⁰

Jika dikaitkan dengan praktik *passampo siri'*, realitas sosial menunjukkan bahwa perkawinan sering kali berlangsung dalam kondisi yang tidak sepenuhnya ideal. Tekanan sosial yang muncul dari tuntutan menjaga kehormatan keluarga (*siri'*) mendorong terjadinya keputusan yang bersifat cepat dan tidak selalu mempertimbangkan kesiapan psikologis para pihak yang terlibat. Dalam kondisi demikian, keputusan perkawinan tidak sepenuhnya lahir dari kehendak bebas individu, melainkan dipengaruhi oleh tekanan lingkungan sosial. Hal ini menunjukkan adanya potensi keterpaksaan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dalam *maqāṣid syarī'ah*.¹⁶¹

Dampak dari kondisi tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi perempuan, praktik *passampo siri'* dapat menimbulkan tekanan psikologis karena harus menjalani perkawinan dalam situasi yang tidak direncanakan, serta menghadapi stigma sosial yang belum tentu hilang sepenuhnya. Sementara itu, dari sisi laki-laki yang berperan sebagai “pengganti”, terdapat beban emosional berupa tanggung jawab yang tidak berasal dari dirinya,

¹⁶⁰ Fahmi, “TELAAH HIFDZ AN-NAFS DALAM AL-QUR’AN.”

¹⁶¹ Harsulia dkk., “Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama.” 2 Maret 2026. Pukul 09:00 WITA.

termasuk menerima kondisi keluarga yang telah terbentuk sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *passampo siri* tidak hanya berdampak secara sosial, tetapi juga menyentuh aspek batiniah individu yang menjadi inti dari konsep *hifz al-nafs*.¹⁶²

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, prinsip kebebasan dalam perkawinan ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kehendak bebas merupakan syarat fundamental dalam suatu perkawinan, sehingga setiap bentuk tekanan atau keterpaksaan bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks praktik *passampo siri*, adanya tekanan sosial yang memengaruhi keputusan individu menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.¹⁶³

Dalam Al-Qur'an, perlindungan terhadap jiwa juga tercermin dalam prinsip bahwa syariat Islam bertujuan menghadirkan kebaikan (*tayyibāt*) dan mencegah segala bentuk keburukan (*khabā'is*). Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'rāf ayat 157:

¹⁶² Sahliah, "ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA," bag. 2, *TAQNIN : Jurnal Syariah dan Hukum* 2 (Desember 2020).

¹⁶³ "Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16 ayat (1)."

...يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ...

Artinya: “...Dia menyuruh mereka kepada yang makruf, mencegah mereka dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” (QS. Al-A‘rāf ayat 157).¹⁶⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap praktik sosial harus mampu menghadirkan kebaikan secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek lahiriah tetapi juga dalam aspek psikologis. Dalam konteks praktik *passampo siri*, meskipun terdapat unsur kemaslahatan dalam menjaga kehormatan keluarga, namun adanya tekanan psikologis dan keterpaksaan menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai *ṭayyib* secara utuh dalam perspektif *maqāṣid syarī‘ah*.¹⁶⁵

Selain itu, dalam pendekatan *maqāṣid syarī‘ah*, dikenal kaidah fikih yang menyatakan:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

¹⁶⁴ “Surat Al-A‘raf Ayat 157: Al-Qur’an dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia”.

¹⁶⁵ Fahmi, “TELAAH HIFDZ AN-NAFS DALAM AL-QUR’AN.”

Artinya: “*Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.*”

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila suatu praktik mengandung manfaat dan mudarat secara bersamaan, maka potensi mudarat harus menjadi pertimbangan utama. Dalam praktik *passampo siri*, manfaat berupa penjagaan kehormatan keluarga tidak dapat mengabaikan potensi kerusakan berupa tekanan psikologis dan beban emosional yang dialami individu. Oleh karena itu, praktik ini perlu dikaji secara kritis agar tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa dalam *maqāsid syarī‘ah*.¹⁶⁶

Dengan demikian, apabila ditinjau dalam perspektif *hifz al-nafs*, praktik *passampo siri* belum sepenuhnya mencerminkan tujuan syariat Islam dalam menjaga jiwa manusia. Hal ini disebabkan karena praktik tersebut masih mengandung unsur tekanan, keterpaksaan, serta beban emosional yang berpotensi merugikan kondisi psikologis individu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, agar setiap praktik sosial yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan kolektif, tetapi juga memperhatikan hak dan kondisi individu secara adil.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Husni Fauzan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur,” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14.

¹⁶⁷ Eva Muzdalifah, “HIFDZ AL-NAFS DALAM AL-QUR’AN : STUDI DALAM TAFSIR IBN ‘ÂSYÛR,” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2019.

7. Analisis Keadilan dalam Praktik *Passampo Siri'*

Dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, keadilan (*al-'adl*) merupakan prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam praktik perkawinan. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal, tetapi juga mencakup keadilan substantif yang menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta penempatan tanggung jawab secara proporsional sesuai dengan peran masing-masing individu. Oleh karena itu, setiap praktik sosial harus diuji sejauh mana ia mampu mewujudkan keadilan yang tidak merugikan salah satu pihak.¹⁶⁸

Jika dikaitkan dengan praktik *passampo siri'*, hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi tanggung jawab dan beban sosial. Dalam banyak kasus, laki-laki yang berperan sebagai “pengganti” harus menanggung konsekuensi dari perbuatan yang bukan dilakukan oleh dirinya. Ia tidak hanya menerima status sebagai suami, tetapi juga harus memikul tanggung jawab moral dan sosial terhadap kondisi yang telah terjadi sebelumnya. Sementara itu, laki-laki biologis yang seharusnya bertanggung jawab justru tidak menjalankan kewajibannya, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam pembagian tanggung jawab.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Muhammad Aziz dkk., “Reconstruction of Maqashid Shari’ah Perspective Muhammad Thahir Ibn ‘Assyria.”

¹⁶⁹ Harsulia dkk., “Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama.” 2 Maret 2026. Pukul 09:00 WITA.

Di sisi lain, perempuan juga tidak sepenuhnya berada dalam posisi yang adil. Meskipun praktik *passampo siri*’ sering dipandang sebagai upaya menjaga kehormatan perempuan, namun dalam kenyataannya perempuan tetap menghadapi tekanan sosial dan keterbatasan dalam menentukan pilihan. Keputusan perkawinan dalam banyak kasus lebih didominasi oleh keluarga, sehingga ruang bagi perempuan untuk menentukan kehendaknya sendiri menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut lebih berorientasi pada kepentingan kolektif daripada perlindungan hak individu.¹⁷⁰

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, prinsip keadilan dalam perkawinan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan seharusnya dilandasi oleh keseimbangan, kehendak bebas, dan kebahagiaan kedua belah pihak, bukan atas dasar tekanan sosial semata.¹⁷¹

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan merupakan *mitsaqan ghalidzan* (akad yang kuat), sehingga tidak seharusnya dijadikan sebagai solusi instan untuk menutupi persoalan sosial. Prinsip ini menunjukkan bahwa perkawinan harus dilandasi oleh

¹⁷⁰ Sahliah, “ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA,” bag. 2.

¹⁷¹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.”

tanggung jawab yang jelas dan adil, serta tidak boleh merugikan salah satu pihak.¹⁷²

Dalam Al-Qur'an, prinsip keadilan ditegaskan secara tegas dalam QS.

An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, serta melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan...*” (QS. An-Nahl ayat 90)

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan (*al-‘adl*) harus menjadi dasar dalam setiap tindakan, serta dilengkapi dengan nilai *ihsān* yang menekankan aspek kemanusiaan dan kebaikan. Dalam konteks praktik *passampo siri*, pembebanan tanggung jawab kepada pihak yang bukan pelaku serta adanya tekanan dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan *ihsān* belum sepenuhnya terwujud.¹⁷³

¹⁷² “Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.”

¹⁷³ “Surat An-Nahl Ayat 90: Al-Qur'an Dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia.”

Secara lebih rinci, ketidakadilan dalam praktik *passampo siri*’ dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek berikut:

- a. Ketimpangan tanggung jawab, di mana laki-laki pengganti harus menanggung akibat dari perbuatan yang bukan dilakukannya, sementara pelaku utama tidak bertanggung jawab.
- b. Keterbatasan kebebasan perempuan, dalam menentukan keputusan perkawinan akibat dominasi keluarga.
- c. Dominasi kepentingan kolektif, yang lebih mengutamakan penutupan aib dibandingkan perlindungan hak individu.
- d. Tidak adanya akuntabilitas pelaku utama, yaitu laki-laki biologis yang justru terlepas dari tanggung jawab sosial dan moral.

Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa praktik *passampo siri*’ tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dalam *maqāṣid syarī’ah*, karena masih terdapat ketimpangan dalam pembagian hak dan kewajiban. Dalam perspektif *maqāṣid*, keadilan tidak hanya dilihat dari tercapainya ketertiban sosial, tetapi juga dari terpenuhinya hak setiap individu secara proporsional.¹⁷⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik *passampo siri*’ belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam *maqāṣid syarī’ah*. Meskipun bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan stabilitas sosial, namun

¹⁷⁴ Fauzan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur,” 2023.

dalam implementasinya masih terdapat ketimpangan dalam pembagian tanggung jawab serta keterbatasan kebebasan individu dalam menentukan pilihan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif agar setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam praktik tersebut.¹⁷⁵

8. Sintesis *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap Praktik *Passampo Siri'*

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik *passampo siri'* dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, dapat dipahami bahwa praktik ini merupakan fenomena sosial yang berada dalam posisi dilematis antara upaya menjaga kehormatan keluarga (*siri'*) dan tuntutan untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat secara komprehensif. Praktik ini pada dasarnya lahir sebagai mekanisme sosial yang berfungsi untuk meredam konflik serta menutup aib keluarga, sehingga secara sosial dianggap sebagai solusi yang dapat menjaga stabilitas dan kehormatan dalam masyarakat. Namun demikian, apabila ditelaah secara lebih mendalam, praktik ini tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip dasar *maqāṣid syarī'ah*.¹⁷⁶

Dari aspek *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), praktik *passampo siri'* belum mampu menjamin kejelasan nasab anak secara substansial.

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ Muchasan dkk., “MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR.”

Meskipun secara sosial anak memperoleh figur ayah dalam struktur keluarga, namun secara hukum Islam dan hukum positif, nasab tetap merujuk kepada ayah biologisnya.¹⁷⁷ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 5 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 yang menekankan pentingnya kejelasan hubungan keturunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik *passampo siri'* hanya memberikan solusi pada tataran sosial, tetapi belum menyentuh aspek hukum yang bersifat mendasar.¹⁷⁸

Selanjutnya, dalam perspektif *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), praktik *passampo siri'* juga menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dengan tujuan syariat. Tekanan sosial yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan, serta keterbatasan kebebasan individu dalam menentukan pilihan, menunjukkan bahwa praktik ini belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap kondisi psikologis dan emosional individu. Hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16 ayat (1), serta nilai-nilai Al-Qur'an dalam QS. Al-A'rāf ayat 157 yang menekankan pentingnya menghadirkan kebaikan dan menghindari keburukan dalam kehidupan manusia.¹⁷⁹

¹⁷⁷ “Surat Al-Ahzab Ayat 5: Al-Qur'an Dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia.”

¹⁷⁸ “Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100.”

¹⁷⁹ Fahmi, “TELAAH HIFDZ AN-NAFS DALAM AL-QUR'AN.”

Sementara itu, dari aspek keadilan (*al-‘adl*), praktik *passampo siri*’ juga memperlihatkan adanya ketimpangan dalam pembagian tanggung jawab dan hak. Laki-laki yang berperan sebagai “pengganti” harus menanggung konsekuensi dari perbuatan yang bukan dilakukannya, sementara pelaku utama tidak menjalankan tanggung jawabnya. Di sisi lain, perempuan juga mengalami keterbatasan dalam menentukan pilihan akibat tekanan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, serta nilai-nilai keadilan dalam QS. An-Nahl ayat 90.¹⁸⁰

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa praktik *passampo siri*’ belum sepenuhnya mencerminkan tujuan utama *maqāṣid syarī‘ah*, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan, perlindungan jiwa, dan keadilan. Meskipun praktik ini memiliki nilai kemaslahatan dalam menjaga kehormatan keluarga dan meredam konflik sosial, namun kemaslahatan tersebut masih bersifat parsial dan belum mampu mengakomodasi perlindungan hak individu secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi pemahaman yang lebih komprehensif, yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta

¹⁸⁰ “Surat An-Nahl Ayat 90: Al-Qur’an Dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia.”

hukum positif, agar praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat tidak bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik perkawinan *passampo siri'* di Kecamatan Tanete Riattang dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan *passampo siri'* di Kecamatan Tanete Riattang dilakukan sebagai upaya menutup aib dan memulihkan kehormatan keluarga akibat pelanggaran norma kesusilaan, khususnya kehamilan di luar nikah. Praktik ini masih dipengaruhi kuat oleh nilai budaya *siri' na pacce*, namun dalam pelaksanaannya sering mengabaikan persetujuan perempuan dan pencatatan resmi perkawinan.
2. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, praktik *passampo siri'* belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan syariat, khususnya dalam perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, sehingga perlu direkonstruksi agar lebih sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menyikapi praktik *passampo siri'*, dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek menjaga kehormatan keluarga, tetapi juga memperhatikan hak-hak individu, khususnya terkait kejelasan nasab, kondisi psikologis, dan keadilan bagi pihak yang terlibat.

2. Bagi Tokoh Adat dan Tokoh Agama

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai praktik perkawinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga penyelesaian masalah sosial tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan yang lebih luas.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi terkait hukum perkawinan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, khususnya mengenai pentingnya kejelasan nasab dan persetujuan dalam perkawinan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai praktik-praktik adat yang berkaitan dengan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan kajian hukum dan sosial budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadin. “Makassar City and Public Space Without Siri’ and Pacce.” *JISHUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 135–42.

Ardhy, Andi Anugrah Surya. “Relevansi Siri’ na Pacce sebagai Warisan Budaya Bugis-Makassar dengan Nilai-nilai Qur’ani di Era Modern: Relevance of Siri’ na Pacce as Bugis-Makassar Cultural Heritage and Qur’anic Values in the Modern Era.” *Besari: Journal of Social and Cultural Studies* 2, no. 1 (2024): 61–78.

Azis, Abdul, Sitti Fithriani Saleh, dan Ade Irma Suriani. “Inculcating Siri’ Na Pacce Value in Primary School Learning.” *Mimbar Sekolah Dasar* 7, no. 1 (2020): 82–92.

Badewi, Muhamad Hadis. “Nilai Siri’ dan Pesse dalam Kebudayaan Bugis-Makassar, dan Relevansinya terhadap Penguatan Nilai Kebangsaan.” *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 3, no. 1 (2019): 79–96.

Bahri, Andi Syamsul. “STATUS PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF IMAM MAZHAB, KHI DAN UU NO 1 TAHUN 1974.” *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)* 2, no. 1 (2022): 56–72.

Bakry, Kasman, dan Armida Abdurrahman. *Pernikahan Wanita Hamil karena Perzinahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab al-Arba’ah dan Kompilasi Hukum Islam)*. 1, no. 1 (2024).

Barri, Hammadul, dan Ahmad Muhammad Naseh. *Etika Islam sebagai Perspektif Hukum Kontemporer*. t.t.

- Basri, Rusdaya, Muzakkir, Fikri, Sudirman L, dan Aris. “Legal Perspectives on Passampo Siri’ Marriage and Determination of Biological Father’s Status in Sidenreng Rappang Regency.” *Mazahibuna*, advance online publication, 30 Juni 2024.
- Fahmi, Fahmi. “TELAAH HIFDZ AN-NAFS DALAM AL-QUR’AN.” *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 5, no. 1 (2024): 1–14.
- Fathoni, Muhammad Nur, Nawa Angkasa, dan Tarmizi Tarmizi. “Kawin Hamil Perspektif Mazhab Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Maqāshid Syarī’ah (Sebuah Kajian Komprehensif).” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 68–80.
- Fauzan, Husni. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14.
- . “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14.
- FUDAIL, ANDI MAHFUD. “ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBEBANAN UANG KOMPENSASI PRANIKAH STUDI KASUS DISPENSASI KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA BARRU.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN), 2023.
- Gani, H. Abd, dan Abdul Malik. *PERAN BUDAYA SIRI’ DALAM HUBUNGAN SOSIAL DI DUSUN PARASANGANG BERU DESA PAJUKUKANG KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS*. 2, no. 1 (2025).
- Gunawan, Edi. “EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (2016).

- Hannani. "Requestioning Pregnant Women Again Out of Wedlock in Bugis Community in the Modern Era: Perspective of Human Rights and Islamic Law." *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 14, no. 1 (2021).
- Hartono, Rudi, dan Ayu Lestari. *The Influence of Modernization on the Implementation of Passampo Siri' in Bugis Marriages in East Kolaka: Sociological Perspective of Islamic Law*. 30 Juni 2022.
- Hasanuddin, Amalia Soraya, Jefri Setyawan, dan Dewi Fatmasari Edy. "Social Identity of Buginese-Makassarese Migrant Student." *Journal of Psychological Perspective* 7, no. 1 (2025): 41–50.
- Hasanudin, Fuat. *Review Buku-Maqâshid al-Syari'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih*. 1, no. 1 (2020).
- . *Review Buku-Maqâshid al-Syari'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih*. 1, no. 1 (2020).
- Hasni, Hasni, Irsyad Dhahri, dan Hasnawi Haris. "Degradation of Siri' Na Pacce Cultural Values in The Bugis-Makassar Community." Conf. paper presented pada Proceedings of the International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019). *Proceedings of the International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019)*, 2019.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Badan Pusat Statistik Indonesia." Badan Pusat Statistik Indonesia. Diakses 11 April 2026.
- Ipandang, Ipandang, dan Syamsul Darlis. "Passampo Siri' in the Bugis Marriage Practies in East Kolaka, Indonesia: A Sociological Perspective of Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 873.

Jamal, Ridwan, dan Asandi Mitra. "A Critical Analysis of the Bugis Wedding Tradition 'Passampo Siri.'" *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024): 12.

Kapojos, Shintia Maria, dan Hengki Wijawa. "MENGENAL BUDAYA SUKU BUGIS (Pendekatan Misi Terhadap Suku Bugis)." *MATHEUO : Jurnal Lembaga STAKN Kupang* 6, no. 2 (2018): 153–74.

Kecamatan Tanete Riattang Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2021.

Maisaroh, Maisaroh. "ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 254–66.

Muawaffaq, M., dan Kholid Irfani. *MAQASHID SYARIAH DALAM PERSPEKTIF IBNU ASYUR*. t.t.

Mubaroq, Afif, Jumni Nelli, dan M. April. *KAWIN HAMIL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAZHAB FIKIH*. 10, no. 1 (2025).

Muchasan, Ali, M. Syarif, dan Dhuhaa Rohmawan. "MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2023): 127–45.

Muhammad Aziz, Sholikah, Abdul Hadi, dan Abdul Ghofur. "Reconstruction of Maqashid Shari'ah Perspective Muhammad Thahir Ibn 'Assyria: Efforts to Re-Discuss Sharia with Reality." *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 2 (2019): 231–49.

Muzakkir. "KONTROVERSI NIKAH PASSAMPO SIRI' DALAM MASYARAKAT BUGIS : SISTEM PENETAPAN AYAH BIOLOGIS PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG." Institut Agama Islam Negeri Pempang, 2024.

- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, dan Ananda Megha Wiedhar Saputri. “Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab.” *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 1 (2022): 57–74.
- Nur, Rezky Juniarsih, Siti Komariah, dan Wilodati Wilodati. “Siri’ Na Pacce and The Reconstruction of Gender Roles: The Dynamics of Modern-Day Womanhood in Bugis-Makassar Society.” *Potret Pemikiran* 28, no. 1 (2024): 104.
- Nur Taufiq Sanusi. *PATTONGKO’SIRI’ (MENIKAHI WANITA YANG HAMIL KARENA ZINA) DALAM HUKUM ISLAM*. 4 (t.t.).
- NURMANSYAH, GUNSU, NUNUNG RODLIYAH, dan RECCA AYU HAPSARI. *PENGANTAR ANTROPOLOGI (Sebuah Ikhtisar Mengenai Antropologi)*. Jakarta, 2019.
- Nurwandri, Andri, dan Nur Fadhilah Syam. “Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1.
- . “Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1.
- . “Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1.
- Pertiwi, Tanza Dona, dan Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807.

- Rahmatiar, Yuniar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, dan Suhaeri Suhaeri. "HUKUM ADAT SUKU BUGIS." *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021): 89–112.
- Razida, Mirdawati. *Relevansi Budaya Siri' dalam Ajaran Al-Qur'an: Menjaga Harga Diri di Masyarakat Bugis*. 2, no. 12 (2024).
- Reski, P., Rahmat Nur, dan Cucu Widayati. "Local Wisdom of Bugis Makassar Siri 'na Pacce From Millennials Glasses:" Conf. paper presented pada 2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020). 2021.
- Riadi, Slamet. "LATO: ANTROPOLOGI POLITIK ORANG BUGIS KARYA MATTULADA 'SEBUAH TAFSIR EPISTEMOLOGIS.'" *Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2019): 30–45.
- Rusni, Rusni, dan Saleh Ridwan. "Kahi' Pura Sebagai Pernikahan Passampo Siri' Studi Kasus di Sinjai; Analisis Perbandingan Imam Mazhab Dan Hukum Adat." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, advance online publication, 8 Juni 2021.
- Safriani, Laela. "PERNIKAHAN PASSAMPO SIRI DALAM SYARIAT ISLAM." *JARIAH : Jurnal Risalah Addariya*, 2022, 1–10.
- Sahliah. "ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA." Bag. 2. *TAQNIN : Jurnal Syariah dan Hukum* 2 (Desember 2020).
- Sari, Nur Nilam, Asniar Khumas, dan Novita Maulidya Jalal. *Gambaran Penerimaan Diri Remaja Hamil Diluar Nikah Dan Menikah Secara Kawing Pura*. 10 Februari 2024.
- Sriyuli, Asnidar. "HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL SEBAGAI PASSAMPO SIRI DALAM SYARIAT ISLAM." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 342–59.

“Surat Al-Ahzab Ayat 5: Al-Qur’an Dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia.”

Diakses 8 April 2026.

“Surat Al-Isra Ayat 32: Al-Qur’an dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia.”

“Surat An-Nahl Ayat 90: Al-Qur’an Dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia.”

Syahrida, Laily, dan Aulia Zahra. *SYAFI’I: KAJIAN FIKIH KLASIK DAN KONTEKS HUKUM*. 4 (2026).

Syamsia, Aris Nur Qadar Ar Razak, dan Ahmadi Ahmadi. “Kawin Pura Sebagai Passampo Siri Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka).” *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 2 (2023): 138.

Wahyudi Gani, Andika, dan Hamsu Abdul Gani. “Culture of Siri’ Na Pacce As Part of Legal Awareness of the Bugis-Makassar Community.” *KnE Social Sciences*, advance online publication, 3 Januari 2024.

Yamin, Muhammad Nur, dan Novita Sari. “Ethics of Regional Leadership with Local Wisdom of Siri ’Na Pacce in Makassar Ethnic Society.” *Jurnal Ad’ministrare* 7, no. 1 (2020): 173.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi



Gambar 1: Wawancara dengan Tokoh Agama



Gambar 2: Wawancara dengan Tokoh Agama



Gambar 3: Wawancara dengan Tokoh Agama



Gambar 1: Wawancara dengan Tokoh Adat



Gambar 5: Wawancara dengan Tokoh Adat



Gambar 6: Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Gambar 7: Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

Lampiran 2 : Pertanyaan-pertanyaan wawancara

1. Wawancara dengan Tokoh Adat

1. Apa yang melatar belakangi lahirnya praktik *passampo siri*?
2. Bagaimana pemahaman Bapak mengenai makna dan tujuan dari praktik *Passampo siri* dalam struktur adat Bugis?
3. Dalam kondisi seperti apa *Passampo siri* dianggap sebagai solusi adat yang tepat?
4. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, apakah kedua pihak yang terlibat diberikan ruang untuk menyatakan persetujuan atau penolakan secara bebas?
5. Menurut Bapak, apa alasan utama keluarga memilih *Passampo siri* dibandingkan solusi lain?
6. Menurut Bapak, apakah tujuan utama *Passampo siri* lebih kepada menjaga kehormatan keluarga atau menjaga kesejahteraan pihak yang terlibat?
7. Bagaimana adat memandang dampak jangka panjang *Passampo siri* terhadap kehidupan rumah tangga pasangan tersebut?
8. Apakah menurut Bapak praktik *Passampo siri* perlu direformulasi agar tetap menjaga nilai siri' namun lebih melindungi perempuan dan anak?

2. Wawancara dengan Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap praktik perkawinan yang dilakukan untuk menutup aib seperti *Passampo siri*?

2. Bagaimana hukum menikahi perempuan hamil? Apakah perkawinan dalam konteks tersebut tetap sah apabila dilakukan karena tekanan sosial? Secara, dalam KHI perkawinan dilakukan atas dasar keridaan. Sesuai Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
3. Bagaimana pandangan Bapak terhadap praktik ini dalam perspektif perlindungan jiwa dan martabat perempuan (ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-‘ird)?
4. Apakah praktik *Passampo siri*’ sudah mencerminkan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl)?
5. Menurut Bapak, apakah menjaga kehormatan keluarga boleh mengorbankan hak individu tertentu?
6. Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, apakah praktik ini lebih membawa kemaslahatan atau berpotensi menimbulkan mafsadah?
7. Bagaimana seharusnya adat dan syariat berjalan beriringan dalam kasus seperti ini? Apakah perlu ada pendekatan baru agar praktik adat tetap terjaga tetapi tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Islam?

3. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik *Passampo siri*’?
2. Apakah praktik tersebut masih dianggap sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan aib keluarga?
3. Bagaimana dampak sosial praktik *Passampo siri*’ terhadap perempuan yang menjalani pernikahan tersebut?

4. Menurut Bapak/Ibu, apa alasan utama keluarga memilih *Passampo siri'* dibandingkan solusi lain?
5. Menurut bapak, apakah perlu adanya pertimbangan mengenai keadilan dari praktik ini?
6. Apakah generasi muda masih menerima praktik ini sebagaimana generasi sebelumnya?

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri

Nama : Muh. Risman

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Watampone, 24 Agustus 2000

Alamat : Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone

Alamat Email : rismanmuhammad024@gmail.com

Pendidikan

SD : SD. Inpres 6/75 Waji

SMP : MTs Cabang As'adiyah Uloe

SMA : Madrasah Aliyah As'adiyah Putera Pusat Sengkang

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Organisasi

- Bergabung dengan organisasi daerah Kab. Bone di Yogyakarta (koordinator seni budaya dan Olahraga)
- Juara 2 lomba puisi mewakili organisasi daerah dalam Pekan Olahraga dan Seni IKAMI SulSel di Yogyakarta 2022
- Kepanitiaan Mobile Legends di acara Campus seminar 2023 (devisi Keamanan)
- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 2022
- Magang di Pengadilan Agama Wonosari 2025/2026